



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN **Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 03, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.-----
2. Terlapor II : PT Mellindo Bhakti Persadatama berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.-----
3. Terlapor III : PT Jaya Wijaya Coperation berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 05, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.-----
4. Terlapor IV : PT Margo Umega berkedudukan di Jalan Irian Nomor 06, RT 01- RW 014, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.-----

telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.-----
Setelah mendengar Keterangan Ahli. -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----
- OBJEK PERKARA adalah Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.-----
- DUGAAN PELANGGARAN adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- KRONOLOGIS TENDER-----
- Bahwa pengumuman pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, sebagai berikut: -----

Nama Paket	Preservasi Rekonstruksi Rutin Jembatan Simpang Tumbang Talaken Jalan Sei dan Asam Pemeliharaan – Takaras –
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Nilai Total HPS	Rp26.247.160.000,00 (<i>Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah</i>)
Sumber Pendanaan	APBN Tahun <i>Anggaran</i> 2017
Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	
Pengumuman	15 Desember 2016, 23:00 sampai dengan 29 Desember 2016, 23:59
<i>Aanwijzing</i>	22 Desember 2016, 09:00 sampai dengan 22 Desember 2016, 13:00
Pemasukan/ <i>Upload</i>	22 Desember 2016, 13:01 sampai dengan 30 Desember 2016, 10:00
Pembukaan	30 Desember 2016, 10:15 sampai dengan 12 Januari 2017, 23:59
Evaluasi Penawaran	30 Desember 2016, 10:16 sampai dengan 20 Januari 2017, 23:59

Pembuktian Kualifikasi	31 Desember 2016 00:00 sampai dengan 20 Januari 2017 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Desember 2016 00:00 sampai dengan 20 Januari 2017 23:59
Penetapan Pemenang	31 Desember 2016 00:00 sampai dengan 20 Januari 2017 23:59
Pengumuman Pemenang	31 Desember 2016 00:00 sampai dengan 20 Januari 2017 23:59
Masa Sanggah	21 Januari 2017 00:00 sampai dengan 25 Januari 2017 12:30
Penandatanganan Kontrak	28 Januari 2017 00:00 sampai dengan 29 Januari 2017 23:59

Bahwa diperoleh fakta pelaku usaha yang melakukan pendaftaran adalah sebanyak 29 (*dua puluh sembilan*) perusahaan. -----

Bahwa diperoleh fakta pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran, yakni sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1.	PT Ganisha Dwi Utama	Rp18.966.303.000,00	Lengkap
2.	PT Karya Palampang Tarung	Rp24.762.453.000,00	Lengkap
3.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp25.721.000.000,00	Lengkap
4.	PT Karya Permata Sejahtera	Rp24.999.487.061,47	Tidak Lengkap
5.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp19.371.420.000,00	Lengkap
6.	PT Jaya Wijaya Coperation	Rp18.880.000.000,00	Lengkap
7.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	Rp23.550.000.000,00	Tidak Lengkap
8.	PT Margo Umega	Rp21.650.000.000,00	Lengkap

Evaluasi Administrasi -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT Ganisha Dwi Utama	Lengkap
2.	PT Karya Palampang Tarung	Lengkap
3.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lengkap
4.	PT Karya Permata Sejahtera	tidak menyerahkan jaminan penawaran asli, tidak diupload dokumen penawaran administrasi dan teknis
5.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Lengkap
6.	PT Jaya Wijaya Coperation	Lengkap
7.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	tidak menyerahkan jaminan penawaran asli, tidak diupload dokumen penawaran administrasi dan teknis
8.	PT Margo Umega	Lengkap

Evaluasi Teknis -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT Ganisha Dwi Utama	Lulus metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian / cara kerja dari masing - masing jenis pekerjaan utama : 1. pemeliharaan rutin jembatan, 2. galian tanah untuk saluran air dan lereng, 3. pengendalian tanaman pada rumija yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
2.	PT Karya Palampang Tarung	1. peralatan tidak memenuhi syarat (tidak memiliki 1 (satu) unit water tanker) 2. metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian / cara kerja dari masing - masing jenis pekerjaan utama: 1. pemeliharaan rutin jembatan, 2. galian tanah untuk saluran air dan lereng, 3. Pengendalian tanaman pada rumija yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan

3.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus
4.	PT Multi Karya Primas Mandiri	berdasarkan hasil klarifikasi bahwa peralatan tidak memenuhi syarat sebab 1 (satu) unit asphalt finisher telah dipergunakan di paket pekerjaan Preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan ruas Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran - Tumbang Samba - Rabambang
5.	PT Jaya Wijaya Coperation	berdasarkan hasil klarifikasi bahwa perjanjian sewa peralatan belum ada "kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 (satu) unit recycler machine, 1 (satu) unit pad foot, 1 (satu) unit smooth drum roller tersedia"
6.	PT Margo Umega	Lulus

Evaluasi Biaya -----

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik (Rp)	Ket
PT Mellindo Bhakti Persadatama	25.721.000.000,00	25.721.096.000,00	Lulus
PT Margo Umega	21.650.000.000,00	21.650.022.000,00	Lulus

Evaluasi Kualifikasi -----

Nama Perusahaan	Ket
PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus
PT Margo Umega	personil quantity engineer masih aktif sebagai dosen dengan status ikatan kerja tetap

Perusahaan yang melakukan sanggah -----

Nama Perusahaan	Ket
PT Multi Karya Primas Mandiri	Tidak Lulus Evaluasi Teknis
PT Ganisha Dwi Utama	Tidak Lulus Evaluasi Teknis

Pemenang Tender/Pelelangan -----

Nama Perusahaan	Ket
PT Mellindo Bhakti Persadatama	Pemenang

Fakta PT Jaya Wijaya Coperation -----

- (1) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui PT Melindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega merupakan 1 (satu) group perusahaan.-----
- (2) Bahwa dalam tender *a quo*, yang mengatur agar tender ini adalah PT Jaya Wijaya Coperation (PT Jaya Wijaya) dimenangkan oleh PT Jaya Wijaya Coperation dan rekan-rekan pendamping dalam grup Pokjani. -----
- (3) Bahwa dari awal paket ini sudah menjadi hak dari PT Jaya Wijaya Coperation, tinggal bagaimana cara PT Jaya Wijaya Coperation mengamankan paket ini dengan cara mengikuti prosedur yang ada. -----
- (4) Bahwa biasanya PT Jaya Wijaya Coperation membawa 4 (*empat*) orang (perusahaan), namun pada tender ini PT Jaya Wijaya Coperation mengikutsertakan 3 (*tiga*) perusahaan saja. -----

- (5) Bahwa seluruh dokumen PT Jaya Wijaya Coperation memenuhi sesuai prosedur, agar memudahkan Panitia dalam memproses tender tersebut. -----
- (6) Bahwa untuk Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken, itu PT Jaya Wijaya Coperation memang digugurkan di peralatan pada tahapan evaluasi kualifikasi. -----
- (7) Bahwa strategi PT Jaya Wijaya Coperation dalam memenangkan tender tersebut dengan mengatur harga penawaran dari groupnya dengan cara menyebar dalam berbagai “range” harga. -
- (8) Bahwa pola mengaturnya dengan cara menaruh harga tinggi, menengah, dan rendah. -----
- (9) Bahwa apabila peserta saingannya menawar dibawah range harga yang tinggi, maka nanti PT Jaya Wijaya Coperation dan Panitia mengatur bagaimana caranya agar anggota grup PT Jaya Wijaya Coperation pada range harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup PT Jaya Wijaya Coperation pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi. -----
- (10) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dalam mengatur tender tersebut agar dimenangkan oleh group PT Jaya Wijaya Coperation yaitu membuat seluruh dokumen dan groupnya secara lengkap, untuk mengatur agar menang yang lainnya melalui tahapan evaluasi klarifikasi. -----
- (11) Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya Panitia menghimbau PT Jaya Wijaya Coperation dan groupnya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu group PT Jaya Wijaya Coperation menang atau digugurkan. -----
- (12) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah PT Jaya Wijaya Coperation sendiri sedangkan yang lain yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umego berperan menjadi pendamping. -----

- (13) Bahwa dalam pembagian tugas group, PT Margo Umega tidak ikut berperan apapun dalam pengurusan. PT Jaya Wijaya Coperation sudah meminta izin dengan direktur PT Margo Umego untuk menggunakan perusahaanya sebagai anggota groupnya untuk menjadi pendamping PT Jaya Wijaya Coperation pada tender *a quo*. -----
- (14) Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, PT Jaya Wijaya Coperation yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut. ----
- (15) Bahwa PT Margo Umega sepakat kepada PT Jaya Wijaya Coperation sebelumnya, bahwa PT Jaya Wijaya Coperation akan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan proses tender dan bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum di kemudian hari. -----
- (16) Bahwa PT Margo Umega tidak mau terlibat dalam hal apapun terhadap segala proses-proses hukum. -----
- (17) Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya Coperation kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5% (*dua koma lima per seratus*). -----
- (18) Bahwa mekanisme pemberian komitmen *fee* dari PT Jaya Wijaya Coperation kepada perusahaan pendampingnya yaitu dengan cara didistribusikan langsung kepada perusahaan pendampingnya dan dalam pelaksanaan pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama.-----
- (19) Bahwa Terlapor mengakui posisi dalam mengatur agar PT Jaya Wijaya Coperation dan groupnya menang adalah dengan membuat seluruh dokumen penawaran adalah PT Jaya Wijaya Coperation.-----
- (20) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama bertugas untuk melakukan koordinasi saja dengan PT Jaya Wijaya Coperation. Untuk harga dan lain-lainnya adalah PT Jaya Wijaya Coperation yang mengatur.-----

- (21) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui komputer yang dipakai dalam membuat dokumen penawaran adalah komputer yang sama berikut dengan alat- alat kantor juga dipakai bersama-sama. -----
- (22) Bahwa semenjak kasus ini ditangani oleh KPPU, alamat PT Jaya Wijaya Coperation sekarang sudah berganti, yang sebelumnya masih bersebelahan dengan PT Mellindo Bhakti Persadata hanya dibatasi tembok saja dan sekarang PT Jaya Wijaya Coperation menepati kantor yang baru di Jalan Jenderal Sudirman. -----
- (23) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama, Sdr. Reydo, berfungsi dan bertugas sebagai administrasi saja meski berposisi sebagai direktur, tetapi semua yang mengatur adalah PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- (24) Bahwa dari paket *a quo* sudah jadi hak dari Terlapor, karena sebelumnya pada tahun 2014 Terlapor pernah melakukan pekerjaan tersebut, sehingga Terlapor tinggal melanjutkan pekerjaan di tahun 2015. Seluruh paket pekerjaan di Kalteng pada dasarnya sudah dijatah masing-masing. -----
- (25) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui Panitia memfasilitasi PT Jaya Wijaya Coperation dan groupnya menang dengan *fee* 1% (*satu per seratus*). -----
- (26) Bahwa *fee* tersebut tergantung nego, Panitia biasa menagih pada saat pencairan pembayaran pertama. -----
- (27) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui telah mengatur tender tersebut agar PT Jaya Wijaya Coperation dan grupnya menang dalam tender ini. PT Jaya Wijaya Coperation melakukan hal tersebut karena PT Jaya Wijaya Coperation tidak tahu perilaku tersebut dilarang oleh hukum. Perilaku yang PT Jaya Wijaya Coperation lakukan tersebut pada dasarnya perilaku yang lazim dilakukan tidak hanya oleh grup PT Jaya Wijaya Coperation, tapi juga di grup-grup lain yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Fakta PT Mellindo Bhakti Persadatama -----

- (1) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengaku telah ikut terlibat kerjasama dalam proses tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping dari PT Jaya Wijaya Coperation. -----

- (2) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengetahui informasi lelang dari LPSE. Agar lelang tetap berjalan, diperlukan minimal 3 (*tiga*) peserta dimana yang inisiatif pertama kali untuk mengajak PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega mengikuti lelang adalah PT Jaya Wijaya Coperation. Bila ternyata dalam realisasinya ternyata jumlah peserta yang mendaftar lebih banyak tidak masalah karena biasanya dalam tender, bila yang mendaftar banyak, belum tentu semua peserta mengajukan penawaran. -----
- (3) Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation adalah semua dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya Coperation. Jadi PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya bertugas untuk menyetorkan dokumen penawaran ke Panitia. Untuk dokumen jaminan bank milik seluruh ketiga peserta, adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama yang mengambil di bank. Seperti jaminan asuransi yang mengambil adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. Dokumen RAB yang membuat adalah PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya bertugas memberikan tanda tangan untuk kelengkapan dokumen-dokumen penawaran tersebut. Sedangkan Untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan perbaikan dan butuh tanda tangan segera, maka yang membubuhkan tanda tangan atas nama PT Mellindo Bhakti Persadatama, ditandatangani oleh PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- (4) Bahwa setelah tender dimenangkan, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation, mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama. -----
- (5) Bahwa dari tender *a quo*, PT Mellindo Bhakti Persadatama mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa peralatan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama serta mendapatkan *fee* kemenangan sebesar 2,5% (*dua koma lima per seratus*). -----
- (6) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui bahwa yang banyak mengatur dalam pelaksanaan tender *a quo* adalah PT Jaya Wijaya Coperation, karena PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya diikutsertakan saja. -----

Fakta Persekongkolan Horizontal -----

(1) Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -----

a. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation -----

Halaman 33 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 52 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 47 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 55 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 59 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 72 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 66 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 77 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 67 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 77 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 79 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 29 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

b. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Halaman 33 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 52 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 47 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 55 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 59 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 72 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Halaman 47 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 35 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 49 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 37 Dokumen PT Margo Umega. -----

c. Kesamaan antara Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega -----

Halaman 44 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 17 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 44 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 19 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 49 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 21 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 52 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 26 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 54 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 24 Dokumen PT Margo Umega. -----

d. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti
Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo
Umega-----

Halaman 14 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama,
Halaman 42 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 13 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 47 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama,
Halaman 55 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan
Halaman 35 Dokumen PT Margo Umega. -----

(2) Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan Pada Dokumen
Penawaran -----

a. Kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen
PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya
Coperation -----

Halaman 47 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 55 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, bahwa
dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman
dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan
penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang
seharusnya ditulis “rancangan” terjadi kesalahan
penulisan/pengetikan menjadi kata “ran-cangan”. -----

b. Kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan antara
Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo
Umega -----

Halaman 36 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Halaman 28 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana
kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman
dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan
penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang
seharusnya ditulis “oleh” terjadi kesalahan
penulisan/pengetikan menjadi kata “olch”. -----

Halaman 38 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 29 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana terdapat dua tanda baca titik dibelakang kata cuaca, menjadi “cuaca..”. -

Halaman 43 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 31 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “horisontal” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “horinsontal”, kata yang seharusnya ditulis “dimensi” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “dmensi”, dan kata yang seharusnya ditulis “di” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “dui”. -----

Halaman 51-54 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 39, 41, 42, 43 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “JADWAL” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “JADUAL”. -----

c. Kesamaan Nilai pada Bagian ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Tabel KUANTITAS (KOEFSISIEN) -----

1) Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation -----

Halaman 80 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 30 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, pada uraian II (nomor 1,3-5). -----

Halaman 86 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 36 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, pada uraian I, II, dan III. -----

2) Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Halaman 77 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 69 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I, II, dan III. -----

Halaman 78 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 70 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I dan II. -----

- 3) Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. ----

Halaman 79 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 29 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 71 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian II.-----

Halaman 82 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 32 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 74 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I,II, dan III. -----

Halaman 83 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 33 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 75 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian A, B, dan C. -----

Halaman 86 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 36 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 78 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian II.-----

- d. Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian DAFTAR USULAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKTORAKAN Dokumen Halaman 57 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 46 milik PT Margo Umega. -----
- e. Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI Dokumen Halaman 58 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 47 milik PT Margo Umega. -----
- f. Bahwa ditemukan adanya kesamaan tulisan tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----

FORMULIR PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI SURETY BOND

PRINCIPAL (Kontraktor)

Nama Perusahaan : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA ✓
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 06, P. Raya ✓
Telp : 0812 2883 6283 ✓
Email : kontraktor ✓
Nama Direktur : REYDO NUGROHO ✓
Jabatan : Direktur ✓

PROYEK

Nama Proyek : Dinas. Perencanaan. Uluw. Provinsi. Kalimantan ✓
Alamat : Jl. S. Darmas. No. 03. Palangka Raya. Kalimantan ✓
Kategori : Preservasi. Rekonstruksi. Jalan dan Pemeliharaan. Rut. Jembatan. SP. Sai. Asam. Taksara. Tumbana ✓
Kategori : Kalan. Kerja SP. 2. Perbaikan. Baran. dan. Jasa. Satu. Rekonstruksi. Tugas. Pembentukan. (SEPP-TP). Dinas. P. Kalimantan. Tengah. Kal. Tengah. SKPD. TP. 101. 29. November 2016 ✓

Pendukung

MINAN YANG DIMOHON

☒ Jaminan Penawaran ☐ Jaminan Uang Mula

FORMULIR PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI SURETY BOND

(Kontraktor)

Nama Perusahaan : PT. JAYA WIJAYA COOPERATION ✓
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 03, P. Raya ✓
Telp : 0812 17780900 ✓
Email : kontraktor ✓
Nama Direktur : YINO OKTAVIANO ✓
Jabatan : Direktur ✓

PROYEK

Nama Proyek : Sekret. Palangka Raya. Jalan. Nasional. Wilayah. III. Prov. Kalimantan. Tengah ✓
Alamat : Jl. Tjilik. Rukut. No. 11. Lantai. 2. Km. 3. Palangka Raya. Kalimantan. Tengah ✓
Kategori : Preservasi. Rekonstruksi. Jalan dan Pemeliharaan. Rut. Jembatan. Palangka Raya. Babugus. Bukit. Batu. Kalimantan. Tengah. Kal. Tengah. SKPD. TP. 101. 29. November 2016 ✓

Pendukung

DIMOHON

- g. Bahwa saat dimintai keterangan kepada pihak PT Jaya Wijaya Coperation, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila tulisan tangan didalam *Surety Bond* tersebut merupakan tulisan milik stafnya. -----
- h. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (27 Desember 2016).

 **BANK KALTENG**
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/58-1854/XII-16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASJUAINI
Jabatan : Penimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

> Nama : REYDO NUGROHO
> Jabatan : Direktur
> Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 06 Palangka Raya
> Nomor Rekening Bank : 100.003.000003075.3
> Nama Perusahaan : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA



BANK KALTENG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/SB-1852/XII-16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASJUAINI
Jabatan : Penimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- Nama : VINO OKTAVIANO, S.Hut
- Jabatan : Direktur
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 5 Palangka Raya
- Nomor Rekening Bank : 100.003.000003200.5
- Nama Perusahaan : PT. JAYA WIJAYA COOPERATION



BANK KALTENG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/SB-1853/XII-16

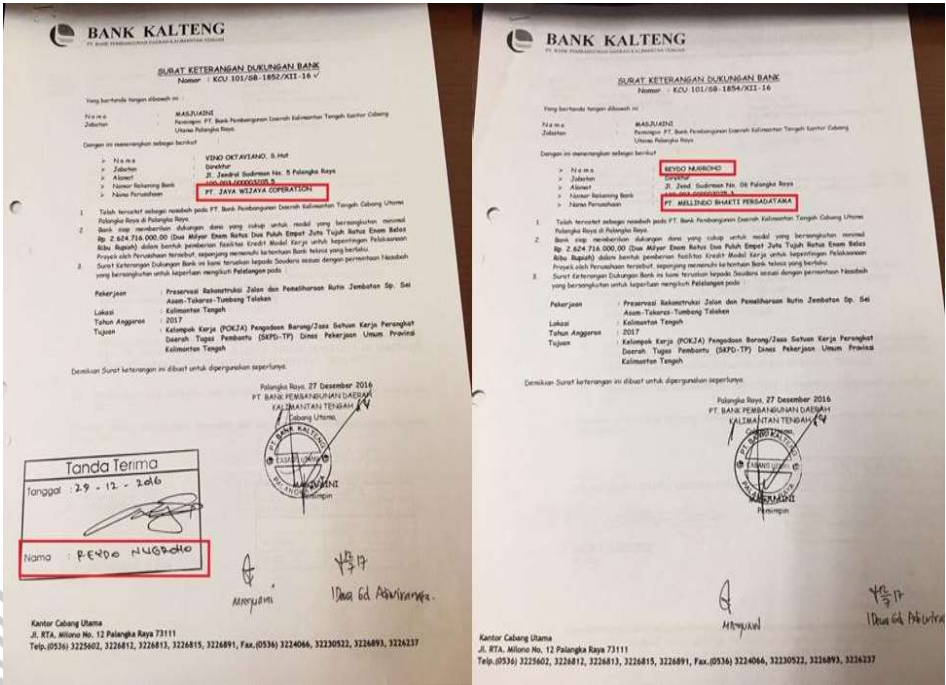
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASJUAINI
Jabatan : Penimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- Nama : THERESIA
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat : Jl. Irian No. 6 Palangka Raya
- Nomor Rekening Bank : 100.003.000002541.5
- Nama Perusahaan : PT. MARGO UMEGA

- i. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut di atas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng. -----
- j. Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila SKDB yang memiliki tanggal berurutan yang sama tersebut dikarenakan PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umeqa bersama-sama mengurus di Bank. -----
- k. Ditemukan adanya Tanda Tangan dan Nama lengkap Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation, yang mengindikasikan dokumen SKBD milik PT Jaya Wijaya Coperation diterima oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----



1. Bahwa terkait dengan Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama telah mengakui hal tersebut bila dialah yang telah menerima dokumen milik PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- m. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc/> diketahui terdapat kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega, dan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
- n. Bahwa terdapat adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu *log in* antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega, dengan IP address yang sama. -----

Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
27 Desember 2016	PT Mellindo Bhakti Persadatama	11:48	12:12	125.167.200.20
	PT Jaya Wijaya Coperation	11:43	11:45	
	PT Margo Umega	11:38	11:42	
28 Desember 2016	PT Mellindo Bhakti Persadatama	22:24	22:26	125.167.241.198
	PT Jaya Wijaya Coperation	22:23	22:24	
	PT Margo Umega	21:28	22:23	

- o. Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak Panitia dalam hal ini Pokja dalam melakukan evaluasi terkait dengan dokumen penawaran antara PT Mellindo

Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. Dibuktikan dengan adanya beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara ketiga Terlapor tersebut. Dimana tidak mungkin bila panitia tidak membaca metode pelaksanaan tiap- tiap penawar. -----

p. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----

q. Bahwa kesamaan didalam nilai persentase pada bagian JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega adalah hal yang tidak wajar namun tidak diperdulikan oleh Pokja dengan tetap meloloskan PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega dalam tahapan lelang. -----

r. Mengenai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah: -----

Pasal 83 ayat (1) huruf e -----

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----

Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e -----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang- kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- (5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Fakta Persekongkolan Vertikal -----

- (1) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega tersebut. -----
- (2) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (3) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (4) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (5) Bahwa terkait dengan adanya kesamaan di dalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----
- (6) Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*. -----
- (7) Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan menggugurkan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jaya Wijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun seluruh dokumen telah lengkap. -----
- (8) Bahwa untuk mengatur proses tender *a quo*, Pokja mendapatkan *fee* 1%. -----

Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. -----

(1) Unsur Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 pada tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 46 pada tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. -----

(2) Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (Persekongkolan Vertikal) -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega tersebut. -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----

Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*.-----

Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan menggugurkan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jaya Wijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun seluruh dokumen telah lengkap. -----

Bahwa untuk mengatur proses tender *a quo*, Pokja mendapatkan *fee* 1%. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi. -----

(3) Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender Persekongkolan Horizontal -----

a. Tentang Perusahaan Pendamping dan Persaingan Semu ---

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *Summary* Lelang pada tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken, PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega menjadi peserta tender dan dimenangkan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui seluruh dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya Coperation. PT Mellindo Bhakti Persadatama bertugas untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen penawaran kepada Panitia melalui lelang *eproc*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui mengurus dan mengambil surat keterangan dukungan Bank dan jaminan penawaran

(*bid bond*) milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama bertugas untuk mengurus surat keterangan dukungan Bank dan jaminan penawaran (*bid bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega merupakan bagian dari kelompok mereka atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega merupakan bagian dari kelompok mereka atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umega mendapatkan *fee* sebesar 2,5% untuk peminjaman bendera perusahaan sebagai pendamping. -----

b. Tentang Kerjasama dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation, milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, dan milik PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (*dua*) indikasi di bawah ini:

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----

- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation, milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, dan milik PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Margo Umega, mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut di atas. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, menggunakan aplikasi “get-metadata.com” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Jaya Wijaya, PT Mellindo, dan PT Margo Umega diketahui menggunakan program PDF version dan producer (producer aplikasi) yang sama. Kemungkinan penggunaan PDF version dan producer sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, pada alat bukti dokumen, selain PDF version dan producer (producer aplikasi) yang sama, ada juga header (identitas file) yang hampir sama antara penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. Angka-angka pada Header, yaitu 4 (empat) pasang pertama merupakan tipe file, 20 pasang pertama merupakan data kapan dibuat, jenis file apa dan *author* siapa. Sedangkan pada header dari dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega memiliki 28 pasang angka yang sama persis. Pada Header dari dokumen PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya memiliki 57 pasang angka yang sama persis. Dari banyaknya kesamaan angka Header tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli IT, berdasarkan alat bukti dokumen, dari metadata dokumen penawaran PT Jaya Wijaya, PT Mellindo dan PT Margo Umega diperoleh informasi pembuatan file PDF dokumen penawaran berupa:-----

- 1) PT Mellindo dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.42 WIB. -----
- 2) PT Jaya Wijaya dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 21.34 WIB.-----
- 3) PT Margo Umega dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 23.38 WIB.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli IT, Hasil metadata dari dokumen-dokumen dokumen yang diperlihatkan oleh Investigator sudah cukup untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama. -----

c. Tentang Kesalahan Penulisan/Pengetikan yang Sama -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan kesalahan penulisan/pengetikan yang sama antara dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan

pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----

- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.-----

Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut di atas. -----

- d. Tentang Kesamaan Nilai pada Bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (koefisien) antara dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

e. Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Daftar Usulan Pekerjaan yang Disubkontraktorkan -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian daftar usulan pekerjaan yang disubkontraktorkan pada dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.-----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas.-----

f. Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen dalam Negeri -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam

negeri dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

- g. Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan -----

Bahwa ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----

- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

- h. Tentang adanya Kesamaan Tulisan Tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan tulisan tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- 2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. -----
- 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. -----
- 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----
- 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Jaya Wijaya Coperation telah mengakui bila tulisan tangan pada formulir miliknya maupun milik PT Mellindo Bhakti Persadatama

merupakan tulisan tangan milik staf dari PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Bahwa berdasarkan adanya pengakuan tersebut di atas telah jelas bila pihak yang membuat dokumen *Surety Bond* merupakan pihak yang sama. -----

Bahwa *Surety Bond* yang diurus oleh satu pihak membuktikan adanya pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang. -----

i. Tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB)-----

Bahwa terdapat Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan PT Margo Umega dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (27 Desember 2016).-----

Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut di atas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan Surat Keterangan Dukungan Bank dikeluarkan dari pihak yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dengan demikian kondisi Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara pemenang dan peserta tender telah menunjukkan adanya indikasi persekongkolan.-----

Bahwa adanya keterangan Saksi dari Bank Kalteng menyatakan PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega saling mengenal dikarenakan mereka sering datang bersama-sama ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk mengurus SKDB.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Jaya Wijaya Coperation mengakui nomer SKDB yang berurutan dikarenakan diurus secara bersama-sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya Tanda Tangan dan Nama lengkap Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Bahwa terkait dengan Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama (Vide B8) telah mengakui hal tersebut bila dialah yang telah menerima dokumen milik PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa pengurusan SKDB yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan dan/atau dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya komunikasi antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. -----

Bahwa adanya komunikasi antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega diduga untuk melakukan pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang. ---

j. Tentang IP Address yang sama -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa adanya kesamaan IP address mengindikasikan bila dokumen di upload pada jaringan dan/atau komputer

dan/atau perangkat yang sama, secara bersamaan dan/atau secara bergantian. -----

Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender. -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli IT, dari dokumen yang ditunjukkan oleh Satgas, internet yang dipakai oleh para PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega adalah menggunakan Telkom Speedy. Nomor awal IP Address 180, 36, 125 dapat dipastikan adalah milik Telkom. Dari timeline IP Address saat log in yang berdekatan dapat disimpulkan log in dilakukan di tempat yang sama. -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup di upload menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya Coperation. -----

k. Tentang Kesamaan Metadata-----

Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).-----

Author	-	-	
Created	29/12/2016, 21:34:05	29/12/2016, 19:42:06	29/12/2016, 23:38:12
Modified	29/12/2016, 21:35:50	29/12/2016, 19:54:17	29/12/2016, 23:45:02
PDF version	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
PDF Producer	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli IT, menggunakan aplikasi “get-metadata.com” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Jaya Wijaya, PT Mellindo, dan PT Margo Umega diketahui menggunakan program PDF version dan producer (producer aplikasi) yang sama. Kemungkinan penggunaan PDF version dan producer sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, pada alat bukti dokumen, selain PDF version dan producer (producer aplikasi) yang sama, ada juga header (identitas file) yang hampir sama antara penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. Angka-angka pada Header, yaitu 4 pasang pertama merupakan tipe file, 20 pasang pertama merupakan data kapan dibuat, jenis file apa dan author siapa. Sedangkan pada header dari dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega memiliki 28 pasang angka yang sama persis. Pada Header dari dokumen PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya memiliki 57 pasang angka yang sama persis. Dari banyaknya kesamaan angka Header tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, berdasarkan alat bukti dokumen, dari metadata dokumen penawaran PT Jaya Wijaya, PT Mellindo dan PT Margo Umega diperoleh informasi pembuatan file PDF dokumen penawaran berupa: -----

- 1) PT Mellindo dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.42 WIB. -----
- 2) PT Jaya Wijaya dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 21.34 WIB.-----
- 3) PT Margo Umega dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 23.38 WIB.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, Hasil metadata dari dokumen-dokumen dokumen yang diperlihatkan oleh Investigator sudah cukup untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama.-----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup di upload menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang merupakan suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara telah terpenuhi.-----

(4) Pelaku Usaha Lain -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

a. PT Jaya Wijaya Coperation -----

PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 05, Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan Jalan Abimanyu Nomor 01, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 pada tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 28 pada tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. -----

b. PT Margo Umega -----

Bahwa PT Margo Umega merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jalan Irian Nomor 06 RT 01- RW 014, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 pada tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 03 pada tanggal 02 Mei 2014 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H. -----

(5) Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

- a. Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat di Jalan S. Parman Nomor 3, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 027/KPTS/ULP.23/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA).-----
- b. Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017.-----
- (6) Persaingan Usaha Tidak sehat-----
Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----
2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 20 Oktober 2018, para Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B1, A6, A8, A9, A10, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A20, A21, T1.1, T2.1, T3.1, dan T4.1):--- -----
3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyampaikan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T1.1): -----
Bahwa Terlapor 1 telah melaksanakan proses tender sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
Fakta Persekongkolan Horisontal -----
- (1) Kesamaan dalam penyusunan dokumen penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jayawijaya Coperation -----
Bahwa Terlapor 1 telah lalai dalam hal mengevaluasi kesamaan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jayawijaya Coperation karena terbatasnya pemahaman

terhadap hal tersebut sesuai fakta yang telah disampaikan oleh tim Investigator KPPU. -----

- (2) Kesamaan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega-----

Bahwa Terlapor 1 telah lalai dalam hal mengevaluasi kesamaan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega karena terbatasnya pemahaman terhadap hal tersebut sesuai fakta yang telah disampaikan oleh tim Investigator KPPU.

- (3) Kesamaan antara dokumen PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega-----

Bahwa Terlapor 1 melihat bahwa tidak ada fakta kesamaan seperti yang telah disampaikan oleh tim Investigator KPPU. -----

- (4) Kesamaan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega-----

Bahwa Terlapor 1 melihat bahwa tidak ada fakta kesamaan seperti yang telah disampaikan oleh tim Investigator KPPU. -----

- (5) Kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jayawijaya Coperation.

Bahwa Terlapor 1 kurang teliti dan kurang cermat melihat kesamaan kesalahan penulisan (kata: ran-cangan) yang telah disadur dari Spesifikasi Umum Bidang Bina Marga Rev. 3 Th. 2010. -----

- (6) Kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan antara dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. -----

Bahwa Terlapor 1 lalai dan kurang cermat melihat kesamaan kesalahan penulisan (kata : olch).-----

Bahwa Terlapor 1 lalai dan kurang cermat melihat kesamaan kesalahan penulisan (kata : cuaca ..). -----

Bahwa Terlapor 1 lalai dan kurang cermat melihat kesamaan kesalahan penulisan (kata : horinsontal,dmensi,dui). -----

Bahwa Terlapor 1 tidak melihat adanya kesamaan kesalahan signifikan pada kata jadual, seperti halnya antara kata kuitansi dan kwitansi. -----

- (7) Kesamaan Nilai pada bagian analisa harga satuan pekerjaan Tabel Kuantitas (koefisien)-----

Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jayawijaya Coperation.-----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengevaluasi analisa harga satuan tetapi Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa harga satuan baru dievaluasi (diminta) pada saat evaluasi kewajaran harga. -----

a. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengevaluasi analisa harga satuan tetapi Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa harga satuan baru dievaluasi (diminta) pada saat evaluasi kewajaran harga. -----

b. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega-----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengevaluasi analisa harga satuan tetapi Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa harga satuan baru dievaluasi (diminta) pada saat evaluasi kewajaran harga. -----

(8) Terdapat kesamaan nilai persentase pada daftar usulan pekerjaan yang disubkontraktorkan dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Bahwa Terlapor 1 lalai dalam mengevaluasi kesamaan nilai persentase karena hanya mengevaluasi adanya item pekerjaan yang akan di subkontrakkan.-----

(9) Terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian rekapitulasi perhitungan TKDN dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan milik PT Margo Umega -----

Bahwa Terlapor 1 melihat hasil persentase sama tetapi berbeda terhadap nilai detail komponen.-----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengetahui, hal tersebut diluar pengetahuan Terlapor 1. -----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengetahui, hal tersebut diluar pengetahuan Terlapor 1. -----

Bahwa Terlapor 1 mengevaluasi hanya pada jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (sesuai petunjuk dokumen pengadaan), sedangkan untuk Surat Dukungan Bank tidak memeriksa hal tersebut. -----

Bahwa Terlapor 1 tidak mengetahui,hal tersebut diluar pengetahuan terlapor 1.-----

Bahwa hal tersebut diluar pengetahuan Terlapor 1. -----

Bahwa hal tersebut diluar pengetahuan Terlapor 1. -----

Bahwa hal tersebut di luar kemampuan terlapor 1, karena untuk IP address dan data log in / log out penyedia, terlapor 1 tidak mempunyai fasilitas di dalam aplikasi SPSE guna mendapatkan data tersebut. -----

Bahwa hal tersebut di luar kemampuan terlapor 1, karena untuk IP address dan data log in / log out penyedia, terlapor 1 tidak mempunyai fasilitas di dalam aplikasi SPSE guna mendapatkan data tersebut. -----

Bahwa Terlapor 1 lalai dan tidak teliti untuk melihat kesamaan metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jayawijaya Coperation, dan PT Margo Umega, karena fokus pada penjelasan uraian pekerjaan dan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Di mana metode pelaksanaan yang disampaikan mirip dengan spesifikasi teknis yang telah diupload pelapor 1. -----

Bahwa Terlapor 1 lalai dan tidak teliti dalam mengevaluasi dan tidak mengetahui adanya persekongkolan antara Terlapor 2, 3, dan 4. -----

Bahwa Terlapor 1 mengevaluasi jadwal dengan ketentuan bahwa jadwal yang ditawarkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, Terlapor 1 lalai dan tidak teliti dalam melihat adanya kesamaan persentase pada jadwal pelaksanaan antara PT Margo Umega dan PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

(10) Tanggapan Atas Point 9. Fakta Persengkongkolan Vertikal ----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi metode pelaksanaan sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesamaan antara PT Melindo Bhakti Persadatama, PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega, sehingga tidak menggagalkan Proses Lelang *a quo*. -----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesamaan kesalahan

penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara 3 (tiga) Terlapor. -----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam dokumen penawaran sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan. -----

Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara tiga terlapor karena analisa tidak Pokja periksa/diabaikan karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen yang diupload. -----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi Surat Keterangan Dukungan Bank sehingga tidak memperhatikan adanya nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SDKB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh Pihak yang sama pada Dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----

Bahwa terkait adanya persamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persengkokolan seperti penjelasan Pasal 83 ayat (1) Huruf e Point 1; bahwa persengkokolan antar Terlapor 2, 3 dan 4 dimaksud, Pokja tidak mengetahui karena akibat kelalaian dan ketidakcermatan/kekurangpengetahuan Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran, sehingga terjadi persaingan semu antara Terlapor 2, 3 dan 4. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Jayawijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu grup PT Jayawijaya Coperation, untuk bisa memenangkan tender *a quo*, Pokja tidak pernah membantu mengatur grup PT Jayawijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*. -----

Bahwa Pokja tidak pernah memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan mengugurkan PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jayawijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun dokumen lengkap. -----

Bahwa Pokja tidak pernah mengatur proses tender *a quo* dan tidak mendapatkan *fee* 1%. -----

- (11) Tanggapan Atas Point 15. Bersengkongkol untuk mengatur atau menentukan pemenang tender Point (1) Persengkongkolan Vertikal -----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi metode pelaksanaan sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesamaan antara PT Melindo Bhakti Persadatama, PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega, sehingga tidak menggagalkan Proses Lelang *a quo*.-----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara 3 (tiga) Terlapor.-----

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam dokumen penawaran sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara 3 (tiga) terlapor karena analisa tidak Pokja periksa/diabaikan karena tidak dipersyaratkan dalam dokumen yang diupload.-

Bahwa Pokja mengakui telah lalai dan tidak cermat dalam mengevaluasi Surat Keterangan Dukungan Bank sehingga tidak memperhatikan adanya nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SDKB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh Pihak yang sama pada Dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut.-----

Bahwa terkait adanya persamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persengkokolan seperti penjelasan Pasal 83 ayat (1) Huruf e Point 1; bahwa persengkokolan antar terlapor 2, 3 dan 4 dimaksud Pokja tidak mengetahui karena akibat kelalaian dan ketidakcermatan/kekurangpengetahuan Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran sehingga terjadi persaingan semu antara Terlapor 2, 3 dan 4.-----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Jayawijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu grup PT Jayawijaya Coperation, untuk bisa memenangkan tender *a quo*, Pokja

tidak pernah membantu mengatur grup PT Jayawijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*. -----

Bahwa Pokja tidak pernah memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan mengugurkan PT Jayawijaya Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jayawijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun dokumen lengkap. -----

Bahwa Pokja tidak pernah mengatur proses tender *a quo* karena telah melalui proses di SPSE dan tidak mendapatkan *fee* 1%.-----

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan di atas Pokja tidak pernah bersengkongkol secara vertikal, persengkongkolan dan persaingan semu antara Terlapor 2, 3 dan 4 terjadi akibat kelalaian dan ketidakcermatan/kekurangpengetahuan Pokja dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran.-----

Bahwa Pokja selaku Terlapor I selama ini telah berusaha bersikap kooperatif dalam hal menyampaikan data-data yang diperlukan dan memenuhi panggilan tim Investigator KPPU.

Bahwa Pokja selaku Terlapor I mengakui pada saat evaluasi dokumen penawaran ada kelalaian dan ketidakcermatan, terutama dalam hal kesamaan dalam metode pelaksanaan, Persentase Pekerjaan yang disubkontrakkan dan Kesamaan Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank, yang mana sudah pokja jelaskan seperti tersebut di atas. -----

Bahwa akibat kelalaian dan ketidakcermatan serta keterbatasan pemahaman pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran mengakibatkan secara tidak langsung terjadi persaingan semu/persaingan usaha tidak sehat. Hal ini karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan Pokja sebagai manusia serta tidak ada maksud kesengajaan. -----

Bahwa Terlapor I memohon maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kelalaian dan ketidakcermatan, semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi dalam mengambil keputusan.-----

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Mellindo Bhakti Persadatama selaku Terlapor II membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.1): -----

Bahwa untuk permasalahan tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Preservasi Rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam — Takaras — Tumbang Talaken pada Satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, saya mengakui kesalahan kesalahan yang saya lakukan dalam hal administrasi karena memang saya yang melakukan kelengkapan berkas dalam pelelangan seperti mengantar dan mengambilkan Surat keterangan dukungan bank. Dan dengan ini saya mengakui kesalahan yang saya lakukan dan saya telah kooperatif terhadap semua proses penyelidikan hingga sekarang. -----

Bahwa dengan ini semua saya tidak tahu dengan telah adanya peraturan undang-undang yang mengatur hal ini dan hal ini baru bagi saya. -----

Bahwa saya akan berjanji tidak akan mengulangi dan saya mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memberikan sanksi pada saya yang seringannya, karena saya telah mengakui kesalahan saya dan untuk ketidaktahuan saya dengan perundang-undangan serta karena saya telah kooperatif. -----

Bahwa demikianlah hal yang ingin saya sampaikan dalam hal Tanggapan saya tentang Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah saya lakukan, dan ini saya katakan bahwa saya menyesal atas perbuatan saya ini dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Yang Terhormat. Dan saya mengharapkan dengan tulus dari hati saya untuk Majelis Yang Terhormat untuk memberikan sanksi yang seringannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan penulisan dan cara penyampaian saya yang salah saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. -----

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Jaya Wijaya Coperation selaku Terlapor III membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.1):------

Bahwa kepada Majelis Komisi yang terhormat, saya selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah didugakan tentang adanya Laporan Dugaan Pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut di atas.-----

Bahwa dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persengkongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang kami

lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UUD No. 5 Tahun 1999. -----

Bahwa kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku pelaku usaha akan benar-benar kooperatif dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dalam persengkongkolan atau persaingan usaha yang tidak sehat. -----

Bahwa mengenai ada dugaan kepada saya tentang memberikan fee 1 Yo kepada POKJA itu tidak ada.-----

Bahwa mengenai *fee* 2,5 Yo untuk perusahaan pendamping itu tidak ada, yang ada hanyalah *fee* 2 Ya- 2,5 M4 untuk perusahaan pemenang yang saya pinjam perusahaannya. -----

Bahwa demikian Tanggapan saya atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah saya lakukan, dan saya selaku pelaku usaha dengan ini sangat menyesal atas perbuatan saya dan ketidaktahuan saya, dan saya juga selaku pelaku usaha bermohon kepada Majelis Komisi yang Terhormat dan dimuliakan dari hati saya yang tulus dan dalam saya meminta Majelis Komisi yang terhormat sanksi yang ringan-ringannya, karena selain pelaku usaha saya juga sebagai seorang kepala keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak dan istri saya. -----

Bahwa di samping itu juga saya juga punya tanggungan karyawan saya. Atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya dari lubuk hati saya. -----

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Margo Umega selaku Terlapor IV membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti T4.1):-----

Bahwa kepada Majelis Komisi yang terhormat, saya selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah dituduhkan tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut di atas.-----

Bahwa dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang Terhormat saya selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persengkongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan UUD No. 5 Tahun 1999. -----

Demikian Tanggapan saya atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah saya lakukan, dan saya selaku pelaku usaha dengan ini sangat menyesal atas perbuatan saya dan ketidak tahuan saya, atas keringanan hati MajelisKomisi yang Terhormat dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya dari lubuk hati saya. -----

7. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap (*vide* bukti A28, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, B3, B4, B6, B8, B9, B14, B15, B16, dan B18):-----
 - 7.1 Saudara Untung Tuah selaku Direktur PT Multi Karya Primas Mandiri. -----
 - 7.2 Saudara Rama Eka Putra selaku Direktur PT Ganisha Dwi Utama didampingi oleh Saudara Ahmad Riduan selaku Staf PT Ganisha Dwi Utama. -----
 - 7.3 Saudara R. Ari Widiyanto, S.H., M.E. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP. -----
 - 7.4 Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Terlapor I. -----
 - 7.5 Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II.-----
 - 7.6 Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III. -----
 - 7.7 Saudari Theresia selaku Direktur PT Margo Umega sebagai Terlapor IV. -----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 28 November 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B7, B17). -----
9. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun para Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B19). -----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan batas waktu penyerahan Kesimpulan kepada para Terlapor selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 16.00 WIB di luar persidangan kepada Panitera perkara *a quo*. -----
11. Menimbang bahwa sampai dengan perpanjangan batas waktu penyerahan Kesimpulan para Terlapor berakhir, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyerahkan Kesimpulan kepada Majelis Komisi.-
12. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----
 - 12.1 Fakta PT Jaya Wijaya Coperation -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui PT Melindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega merupakan satu grup perusahaan.-----

Bahwa dari awal, paket ini sudah menjadi hak dari PT Jaya Wijaya Coperation, tinggal bagaimana cara PT Jaya Wijaya Coperation mengamankan paket ini dengan cara mengikuti prosedur yang ada. -----

Bahwa biasanya PT Jaya Wijaya Coperation membawa 4 orang (perusahaan), namun pada tender ini PT Jaya Wijaya Coperation mengikutsertakan 3 (tiga) perusahaan saja. -----

Bahwa seluruh dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dipenuhi sesuai prosedur, agar memudahkan panitia dalam memproses tender tersebut. -----

Bahwa untuk Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken, PT Jaya Wijaya Coperation memang digugurkan di peralatan pada tahapan evaluasi kualifikasi. -----

Bahwa strategi PT Jaya Wijaya Coperation dalam memenangkan tender tersebut dengan mengatur harga penawaran dari grupnya dengan cara menyebar dalam berbagai “range” harga. -----

Bahwa pola mengaturnya dengan cara menaruh harga tinggi, menengah, dan rendah. -----

Bahwa apabila peserta pesaingnya menawar dibawah range harga yang tinggi, maka nanti PT Jaya Wijaya Coperation dan Panitia mengatur bagaimana caranya agar anggota grup PT Jaya Wijaya Coperation pada range harga menengah/tertinggi yang

menang, sehingga anggota grup PT Jaya Wijaya Coperation pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dalam mengatur tender tersebut agar dimenangkan oleh grup PT Jaya Wijaya Coperation yaitu membuat seluruh dokumen dan grupnya secara lengkap, untuk mengatur agar menang yang lainnya melalui tahapan evaluasi klarifikasi. -----

Bahwa untuk menang pada tender tersebut pada dasarnya Panitia menghimbau PT Jaya Wijaya Coperation dan grupnya agar dokumen dilengkapi, sehingga tidak ada celah gugur dan Panitia juga lebih mudah mengaturnya dengan cara pada saat tahapan evaluasi bisa dikondisikan agar salah satu grup PT Jaya Wijaya Coperation menang atau digugurkan. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui yang berperan menjadi *leader* dalam memenangkan tender tersebut adalah PT Jaya Wijaya Coperation sendiri sedangkan yang lain yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umego berperan menjadi pendamping. -----

Bahwa dalam pembagian tugas grup, PT Margo Umega tidak ikut berperan apapun dalam pengurusan. PT Jaya Wijaya Coperation sudah meminta izin dengan Direktur PT Margo Umego untuk menggunakan perusahaanya sebagai anggota grupnya untuk menjadi pendamping PT Jaya Wijaya Coperation pada tender *a quo*. -----

Bahwa yang berkaitan dengan surat menyurat/berkas/dokumen dan tanda tangan direktur PT Margo Umega di dalam tender ini atau hal yang dianggap perlu mengambil keputusan yang cepat, PT Jaya Wijaya Coperation yang mengambil alih dan menandatangani surat menyurat/berkas/dokumen tersebut. ---

Bahwa PT Margo Umega sepakat kepada PT Jaya Wijaya Coperation sebelumnya, apabila PT Jaya Wijaya Coperation akan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan proses tender dan bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum di kemudian hari. -----

Bahwa PT Margo Umega tidak mau terlibat dalam hal apapun terhadap segala proses-proses hokum. -----

Bahwa terkait dengan pengaturan pemenang dalam tender tersebut, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa ada komitmen *fee* yang diberikan oleh PT Jaya Wijaya Coperation kepada perusahaan pendamping sebesar 2,5%. -----

Bahwa mekanisme pemberian komitmen *fee* dari PT Jaya Wijaya Coperation kepada perusahaan pendampingnya yaitu dengan cara didistribusikan langsung kepada perusahaan pendampingnya dan dalam pelaksanaan pekerjaannya dikerjakan secara bersama-sama. -----

Bahwa Terlapor mengakui posisi dalam mengatur agar PT Jaya Wijaya Coperation dan grupnya menang adalah dengan membuat seluruh dokumen penawaran adalah PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa PT Mellindo bertugas untuk melakukan koordinasi saja dengan PT Jaya Wijaya Coperation. Untuk harga dan lain-lainnya adalah PT Jaya Wijaya Coperation yang mengatur. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui komputer yang dipakai dalam membuat dokumen penawaran adalah komputer yang sama berikut dengan alat-alat kantor juga dipakai bersama-sama. -----

Bahwa semenjak kasus ini ditangani oleh KPPU, alamat PT Jaya Wijaya Coperation sekarang sudah berganti, yang sebelumnya masih bersebelahan dengan PT Melindo hanya dibatasi tembok saja dan sekarang PT Jaya Wijaya Coperation menempati kantor yang baru di Jalan Jendral Sudirman. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama, Sdr. Reydo berfungsi dan bertugas sebagai administrasi saja meski berposisi sebagai direktur, tapi semua yang mengatur adalah PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa dari paket *a quo* sudah jadi hak dari Terlapor, karena sebelumnya pada tahun 2014 Terlapor pernah melakukan pekerjaan tersebut, sehingga Terlapor tinggal melanjutkan pekerjaan di tahun 2015. Seluruh paket pekerjaan di Kalteng pada dasarnya sudah dijatah masing-masing. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui Panitia memfasilitasi PT Jaya Wijaya Coperation dan Grupnya menang dengan *fee* 1%. -----

Bahwa *fee* tersebut tergantung nego, Panitia biasa menagih pada saat pencairan pembayaran pertama. -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui telah mengatur tender tersebut agar PT Jaya Wijaya Coperation dan grupnya menang dalam tender ini. PT Jaya Wijaya Coperation melakukan hal tersebut karena PT Jaya Wijaya Coperation tidak tahu perilaku tersebut dilarang oleh hukum. Perilaku yang PT Jaya Wijaya Coperation lakukan tersebut pada dasarnya perilaku yang lazim dilakukan tidak hanya oleh grup PT Jaya Wijaya Coperation, tetapi juga di grup-grup lain yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa strategi untuk memenangkan tender adalah kami melengkapi semua prosedurnya. Kami main di angka untuk penawaran. Saya meminta orang saya membuat penawaran untuk menjaga angka, ada angka di atas, menengah, atau bawah, biasanya sekitar 10%. Kami jaga agar jangan ada celah yang lain dapat masuk. Kalau sistem yang lama, bahkan saya waktu itu meminta orang-orang saya untuk menjaga agar yang lain tidak dapat memasukkan penawaran di kotak penawaran (*vide* BAP Terlapor III No.28 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa hubungan PT Jaya Wijaya dengan PT Margo Umega adalah hubungan teman lama. Saya kenal dengan Direktornya yaitu Ibu Teresia. Kami saling menjaga dalam mendapatkan pekerjaan. Beliau menyampaikan kalau mau meminjam perusahaan untuk mengikuti tender silakan saja (*vide* BAP Terlapor III No.30 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa untuk proyek ini, Vito Oktaviano menang atas nama perusahaan PT Melindo (*vide* BAP Terlapor III No.33 – BAP I). ---

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa Vito Oktaviano mempersiapkan pemenang untuk PT Melindo (*vide* BAP Terlapor III No.42 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa Terlapor III sudah tahu dari Dinas bahwa akan ada proyek di daerah ini, sebelum muncul informasi di LPSE bahwa akan ada proyek, grup yang lain dan grup Vito Oktaviano sudah tahu informasi tersebut (*vide* BAP Terlapor III No.65, 66 – BAP I).

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa setelah keluar informasi adanya paket pekerjaan, lalu yang dilakukan oleh anak buah Vino Oktaviano adalah menginfokan kepada Vino Oktaviano kemudian Terapor III mempersiapkan semua yang diperlukan dalam persyaratan tender (*vide* BAP Terlapor III No.71 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa yang mengerjakan dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan adalah Bapak Tarigan, Bapak Fahrulrazi, Bapak Icing, Bapak Reydo. Semuanya mengerjakan untuk 4 (empat) paket (*vide* BAP Terlapor III No.73, 74– BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan yang menentukan angka penawaran untuk masing-masing perusahaan adalah Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor III No.79 BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa Pokja yang Vino Oktaviano kenal untuk bisa menang di proyek ini adalah Bapak Wawan dan Bapak Marcopolo (*vide* BAP Terlapor III No.82 BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa Vino Oktaviano kenal dengan 2 (dua) orang Pokja tersebut sebelum diumumkan pemenang lelang (*vide* BAP Terlapor III No.83 BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa Ibu Teresia selaku Direktur Utama PT Margo Umega memang tidak tahu apa-apa dalam proses tender ini. Vino Oktaviano yang meminjam PT Margo Umega sehingga semua masalah didalamnya terkait tender, Vino Oktaviano yang mengatur, baik dari awal pembuatan dokumen lelang, tenaga teknis, dan harga penawarannya. Ibu Teresia hanya meminjamkan perusahaannya kepada Vino Oktaviano untuk mengikuti tender, yang jelas pesan beliau agar digunakan sebaik-baiknya (*vide* BAP Terlapor III No.3 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan dengan harga tersebut (Rp18,8 Milliar) masih mendapat keuntungan (*vide* BAP Terlapor III No.11 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa kedua perusahaan pendamping sudah dibuat kelemahannya masing-masing. Untuk PT Margo Umega

kelemahannya yang sudah disiapkan adalah *quantity engineer* (*vide* BAP Terlapor III No.14 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Hery Tueh adalah teman, pengusaha di bidang tambang dan sawit. Vito Oktaviano kenal karena beliau sebagai tokoh DAD (Dewan Adat Dayak) disini (*vide* BAP Terlapor III No.23 BAP II). -

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan PT Jaya Wijaya Coperation gugur di evaluasi teknis karena menurut Pokja berdasarkan hasil klarifikasi bahwa perjanjian sewa peralatan belum ada kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 unit *recycler machine*, 1 unit *pad foot*, 1 unit *smooth drum roller* tersedia, namun PT Margo Umega bisa lengkap karena memang sudah diatur demikian (*vide* BAP Terlapor III No.38, 39 BAP II). -

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa memang sudah ada skenario untuk meluluskan atau menggugurkan perusahaan-perusahaan dalam satu grup sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator (*vide* BAP Terlapor III No.40 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan jika PT Margo Umega menang yang akan mengerjakan adalah PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* BAP Terlapor III No.43 BAP II). -

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan yang namanya pendamping belum tentu selalu diskenariokan untuk kalah. Ketika mengikuti tender, minimal kami harus membawa 3 (tiga) perusahaan, dengan skenario 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pendamping. Kalau dulu 1 (satu) penawar saja yang masuk tidak boleh dan lelang akan batal, namun kalau sekarang 1 (satu) penawar saja dibolehkan dan lelang tetap lanjut. Minimal ada 3 (tiga) perusahaan yang saya bawa itu dilakukan untuk menjaga prosesnya karena dalam lelang tidak hanya perusahaan dalam satu grup saya yang menawar, ada juga yang lain. Kalau pun hanya 3 (tiga) perusahaan di grup saya, orang lain tidak akan tahu kalau itu grup saya karena peran kami seperti saingan atau musuh (*vide* BAP Terlapor III No.46 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa strategi Terlapor III dalam tender ini untuk administrasi semua dokumen dibuat lengkap baru kemudian Terlapor III

bermain di evaluasi teknis, caranya yaitu dengan meminta informasi kepada Pokja siapa saingan atau musuh perusahaan Terlapor III, agar nantinya Pokja mudah untuk menggugurkan dokumen-dokumen yang tidak lengkap tetapi untuk teknis wewenang Pokja (*vide* BAP Terlapor III No.73 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Terlapor III bisa saja menang dengan nilai penawaran 18.8M (PT Jaya Wijaya Coperation) lalu yang menang dengan nilai penawaran 25M (PT Mellindo Bhakti Persadatama), karena syarat semua lengkap, sementara pendamping ada syarat yang sengaja tidak dilengkapi (*vide* BAP Terlapor III No.74 BAP II). ----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan bahwa cara untuk menyakinkan Pokja agar Grup Vino Oktaviano salah satunya menjadi pemenang adalah Vino Oktaviano buat selengkap mungkin dokumen penawaran yang kami buat agar tidak ada celah bagi yang lain untuk menang (*vide* BAP Terlapor III No.78 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait bagaimana cara Pokja memenangkan salah satu grup Terlapor III yang nanti menang, Terlapor III menyatakan bahwa karena Vino Oktaviano merasa bahwa sudah sekian lama mengenal Pokja (*vide* BAP Terlapor III No.79 BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Ganisha Dwi Utama menyatakan Direktur Utama PT Ganisha Dwi Utama mengenal Bapak Vino, dulu staf Bapak Heri Tueh, dari PT Kalindra (*vide* BAP Saksi PT Ganisha Dwi Utama No. 42). ----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri adalah teman Vino Oktaviono tetapi tidak tahu nama perusahaannya apa karena sepengetahuan Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri Vino itu hanya karyawan perusahaan saja (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 67). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa bosnya Vino Oktaviano adalah Herry Fernando atau Herry Tueh. Perusahaannya dulu PT Alistra (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 69). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa Vino Oktaviano yang Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri kenal adalah Vino Oktaviano itu hanya karyawan biasa yang sering mengurus administrasi tender. Artinya dia bukan orang yang punya modal besar untuk kemudian membuat usaha. Vino Oktaviano hanya orang kepercayaan untuk mengurus administrasi tender (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 70, 71). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa Vino Oktaviano adalah tangan kanan Bapak Herry Tueh (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 74). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa Vino Oktaviano itu bukan pekerja keras, yang mempunyai uang, alat-alat, modal kemudian mendirikan perusahaan. Vino Oktaviano tidak punya asset, dan hanya orang yang bekerja biasa sebagai tangan kanan yang kemudian diangkat jadi Direktur (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 77, 80). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri menyatakan bahwa Vino Oktaviano hanya sebagai pekerja biasa saja yang digunakan namanya dan Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri baru tahu kalau Vino Oktaviano itu direktur PT Jaya Wijaya. Mungkin Investigator berasumsi karena kami sama-sama tinggal di Palangkaraya, jadi seharusnya Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri tahu tetapi faktanya Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri memang tidak tahu. Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri memberikan jawaban sudah di bawah sumpah (*vide* BAP Saksi PT Multi Karya Primas Mandiri No. 89). -----

Bahwa Investigator menilai Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) telah melakukan kerjasama dengan Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) serta difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor IV (PT Margo Umega) yang juga difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -

12.2 Fakta PT Mellindo Bhakti Persadatama -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengaku telah ikut terlibat kerjasama dalam proses tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping dari PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengetahui informasi lelang dari LPSE. Agar lelang tetap berjalan, diperlukan minimal 3 (tiga) peserta dimana yang inisiatif pertama kali untuk mengajak PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega mengikuti lelang adalah PT Jaya Wijaya Coperation. Bila ternyata dalam realisasinya ternyata jumlah peserta yang mendaftar lebih banyak tidak masalah karena biasanya dalam tender, bila yang mendaftar banyak, belum tentu semua peserta mengajukan penawaran. -----

Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation adalah semua dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya Coperation. Jadi PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya bertugas untuk menyetorkan dokumen penawaran ke Panitia. Untuk dokumen jaminan bank milik seluruh ketiga peserta, adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama yang mengambil di Bank. Seperti jaminan asuransi yang mengambil adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. Dokumen RAB yang membuat adalah PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya bertugas memberikan tanda tangan untuk kelengkapan dokumen-dokumen penawaran tersebut. Sedangkan untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan perbaikan dan butuh tanda tangan segera, maka yang membubuhkan tanda tangan atas nama PT Mellindo Bhakti Persadatama, ditandatangani oleh PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa setelah tender dimenangkan, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation, mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama. -----

Bahwa dari tender *a quo*, PT Mellindo Bhakti Persadatama mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa peralatan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama serta mendapatkan *fee* kemenangan sebesar 2,5 %. -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui bahwa yang banyak mengatur dalam pelaksanaan tender *a quo* adalah

PT Jaya Wijaya Coperation, karena PT Mellindo Bhakti Persadatama hanya diikutsertakan saja. -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa salah satu pertimbangan untuk mengikuti tender ini adalah ada tidaknya teman dalam satu grup mengikuti tender ini (*vide* BAP Terlapor II No.19 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa yang memegang kendali PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.21 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa dalam susunan direksi tidak ada kesamaan tetapi yang mengendalikan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah PT Jaya Wijaya. Salah satunya adalah yang terjadi dalam tender ini (*vide* BAP Terlapor II No.22 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan terkait memegang kendali ini tidak menutup pada proyek yang lain (*vide* BAP Terlapor II No.25 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan fakta PT Jaya Wijaya mengendalikan PT Mellindo Bhakti Persadatama, dalam keseharian memang PT Jaya Wijaya terlibat dan turut memutuskan. Dalam keseharian Pak Vito Octaviano selaku Direktur PT Jaya Wijaya terlibat dalam memutuskan pada setiap rapat operasional (*vide* BAP Terlapor II No.39, 41, 42 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Reydo Nugroho (Direktur Utama PT Melindo Bhakti Persadatama) membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan dana dari PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.44 – BAP I). ---

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan pada saat Vito Octaviano memberikan modal untuk membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama, Reydo Nugroho hanya diminta untuk membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama saja atas nama Reydo Nugroho (*vide* BAP Terlapor II No.47 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan ketika Reydo Nugroho membeli PT Melindo Bhakti Persadatama, modalnya dapat dari Pak Vito Octaviano selaku pemilik PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.63 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyusun dokumen harga PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender ini adalah Vino Octaviono selaku pemilik PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.63 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Direktur PT Melindo Bhakti Persadatama hanya mengikuti arahan atau perintah dari Pak Vino Octaviono, hanya bertugas mengurus administrasi saja, semua sudah diurus oleh Pak Vino Octaviono, Reydo Nugroho hanya mengurus administrasi terkait surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank (*vide* BAP Terlapor II No.75, 78, 81 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa PT Margo Umega juga dikendalikan oleh PT Jawa Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.98 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan surat dukungan bank dan surat jaminan penawaran yang Reydo Nugroho urus adalah untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya, dan PT Margo Umega (*vide* BAP Terlapor II No.103 – BAP I). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan *upload* dokumen penawaran dilakukan setelah dokumen *dicombine*, *discan*, dan *diupload* di kantor PT jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.108 – BAP I).-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan nama Reydo Nugroho hanya sebatas dipakai dan dicantumkan sebagai direktur di PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide* BAP Terlapor II No.11 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyerahkan berkas surat dan/atau dokumen tender PT Mellindo Bhakti Persadatama untuk Reydo Nugroho tandatangani adalah Vino Octaviano (*vide* BAP Terlapor II No.12 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan proses penandatanganan surat dan/atau dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama untuk paket tender ini kadang Reydo Nugroho sendiri yang tandatangan dan kadang juga bisa dipalsukan kalau Reydo Nugroho sedang tidak berada di tempat. Itu semua atas perintah Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.14 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang membantu Bapak Vino Oktaviano dalam mempersiapkan berkas administrasi dalam keikutsertaannya pada paket tender ini yaitu proses persiapan administrasi sebelum mengikuti tender dilakukan oleh Bapak Vino dan Tim. Tim Intinya ada Bapak Vino Oktaviano, Bapak Fachjrul, dan Bapak Tarigan. Bapak Fachjrul diberi tugas untuk urusan pembuktian dan komunikasi dengan Pokja, sementara Bapak Tarigan diberikan tugas untuk *upload* dokumen penawaran (*vide* BAP Terlapor II No.15 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan jika PT Mellindo Bhakti Persadatama butuh bahan atau alat-alatnya, biasanya sudah ada cek kosong yang tinggal Reydo Nugroho tanda tangani, namun yang mengisi nominal uangnya Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.17 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyimpan buku tabungan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.18 – BAP II). -----

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Reydo Nugroho tidak bisa akses uang atas rekening PT Mellindo Bhakti Persadatama ke bank. Terlapor II sama sekali tidak tahu terkait aliran dana PT Mellindo Bhakti Persadatama, juga tidak tahu mengenai posisi jumlah uang PT Mellindo Bhakti Persadatama berapa dan sudah dikeluarkan untuk apa saja, sejauhmana Reydo Nugroho mengetahui mengenai aliran dana di PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah Bapak Vino Oktaviano memberikan Reydo Nugroho cek agar Reydo Nugroho dapat menarik uang di bank kemudian uang dimaksud diserahkan kembali ke Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.18, 23, 24, 30 – BAP II). -----

Bahwa Investigator menilai Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) telah melakukan kerjasama dengan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) serta difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) yang juga difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -

12.3 Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -----

- (1) Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation -----

Halaman 33 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 52 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. ---

Halaman 47 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 55 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. ---

Halaman 59 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 72 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. ---

Halaman 66 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 77 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. ---

Halaman 67 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 77 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation. ---

Halaman 79 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 29 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation.---

- (2) Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Halaman 15 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 15 Dokumen PT Margo Umega.-----

Halaman 16 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 16 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 36 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 28 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 37 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 28 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 38 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 29 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 41 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 30 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 43 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 31 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 44 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 32 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 45 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 33 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 47 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 35 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 49 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 37 Dokumen PT Margo Umega. -----

- (3) Kesamaan antara Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega -----

Halaman 44 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 17 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 44 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 19 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 49 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 21 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 52 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 26 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 54 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 24 Dokumen PT Margo Umega. -----

- (4) Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega-----

Halaman 14 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 42 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 13 Dokumen PT Margo Umega. -----

Halaman 47 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 55 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan Halaman 35 Dokumen PT Margo Umega. -----

- (5) Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan antara Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation -----

Halaman 47 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 55 dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “rancangan” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “ran-cangan”. -----

- (6) Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan antara Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Halaman 36 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 28 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “oleh” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “olch”. -----

Halaman 38 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 29 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana terdapat dua tanda baca titik dibelakang kata cuaca, menjadi “cuaca..”. -----

Halaman 43 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 31 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “horisontal” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “horinsontal”, kata yang seharusnya ditulis “dimensi” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “dmensi”, dan kata yang seharusnya ditulis “di” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “dui”. -----

Halaman 51-54 dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 39,41,42,43 dokumen PT Margo Umega, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “JADWAL” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “JADUAL”. -----

- (7) Bahwa terdapat kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) -----

- a. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation -----

Halaman 80 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 30 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, pada uraian II (nomor 1,3-5). -----

Halaman 86 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 36 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, pada uraian I, II, dan III.-----

- b. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega -----

Halaman 77 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 69 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I,II, dan III. -----

Halaman 78 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 70 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I dan II. -----

- c. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT jaya Wijaya Coperation, dan Pt Margo Umega-----

Halaman 79 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 29 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 71 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian II.-----

Halaman 82 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 32 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 74 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian I,II, dan III. -----

Halaman 83 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 33 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 75 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian A, B, dan C. -----

Halaman 86 Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, Halaman 36 Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation, dan Halaman 78 Dokumen PT Margo Umega, pada uraian II.-----

- (8) Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian Daftar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontraktorkan

Dokumen Halaman 57 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 46 milik PT Margo Umega. ----

- (9) Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Dokumen Halaman 58 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 47 milik PT Margo Umega. ----
- (10) Bahwa ditemukan adanya kesamaan tulisan tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- (11) Bahwa saat dimintai keterangan kepada pihak PT Jaya Wijaya Coperation, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila tulisan tangan di dalam *Surety Bond* tersebut merupakan tulisan milik stafnya. -----
- (12) Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (27 Desember 2016). -----
- (13) Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut diatas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng.
- (14) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila SKDB yang memiliki tanggal berurutan yang sama tersebut dikarenakan PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega bersama-sama mengurus di bank. -----
- (15) Bahwa ditemukan adanya Tanda Tangan dan Nama lengkap Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation, yang mengindikasikan dokumen SKBD milik PT Jaya Wijaya Coperation diterima oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----
- (16) Bahwa terkait dengan Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama telah

mengakui hal tersebut bila dialah yang telah menerima dokumen milik PT Jaya Wijaya Coperation. -----

- (17) Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc/> diketahui terdapat kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega, dan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
- (18) Bahwa terdapat adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu *log in* antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega, dengan IP address yang sama. -----
- (19) Bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak panitia dalam hal ini Pokja dalam melakukan evaluasi terkait dengan dokumen penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. Dibuktikan dengan adanya beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara ketiga Terlapor tersebut. Dimana tidak mungkin bila panitia tidak membaca metode pelaksanaan tiap-tiap penawar. ---
- (20) Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----
- (21) Bahwa kesamaan di dalam nilai persentase pada bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega adalah hal yang tidak wajar namun tidak diperdulikan oleh Pokja dengan tetap meloloskan PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega dalam tahapan lelang. -----
- (22) Bahwa mengenai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- Pasal 83 ayat (1) huruf e -----

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----

Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e -----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. ----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. --

(23) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan salah satu pertimbangan untuk mengikuti tender ini adalah ada tidaknya teman dalam satu grup mengikuti tender ini (*vide* BAP Terlapor II No.19 – BAP I).

(24) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang memegang kendali PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.21 – BAP I). -----

(25) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan dalam susunan direksi tidak ada kesamaan tetapi yang mengendalikan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah PT Jaya Wijaya. Salah satunya adalah yang terjadi dalam tender ini (*vide* BAP Terlapor II No.22 – BAP I). -----

(26) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan terkait memegang kendali ini tidak menutup pada proyek yang lain (*vide* BAP Terlapor II No.25 – BAP I). -----

(27) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan fakta PT Jaya Wijaya mengendalikan PT Mellindo Bhakti Persadatama, dalam keseharian memang PT Jaya Wijaya terlibat dan turut memutuskan. Dalam keseharian Bapak Vino Octaviono selaku Direktur PT Jaya Wijaya terlibat dalam memutuskan pada setiap

rapat operasional (*vide* BAP Terlapor II No.39, 41, 42 – BAP I). -----

- (28) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Reydo Nugroho (Direktur Utama PT Melindo Bhakti Persadatama) membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan dana dari PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.44 – BAP I). -----
- (29) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan pada saat Vino Octaviono memberikan modal untuk membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama, Reydo Nugroho hanya diminta untuk membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama saja atas nama Reydo Nugroho (*vide* BAP Terlapor II No.47 – BAP I).-----
- (30) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan ketika Reydo Nugroho membeli PT Melindo Bhakti Persadatama, modalnya dapat dari Pak Vino Octaviono selaku pemilik PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.63 – BAP I). -----
- (31) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyusun dokumen harga PT Mellindo Bhakti Persadatama dalam tender ini adalah Vino Octaviono selaku pemilik PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.63 – BAP I). -----
- (32) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Direktur PT Melindo Bhakti Persadatama hanya mengikuti arahan atau perintah dari Bapak Vino Octaviono, hanya bertugas mengurus administrasi saja, semua sudah diurus oleh Pak Vino Octaviono, Reydo Nugroho hanya mengurus administrasi terkait surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank (*vide* BAP Terlapor II No.75, 78, 81 – BAP I). -----
- (33) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa PT Margo Umega juga dikendalikan oleh PT Jawa Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.98 – BAP I).
- (34) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa surat dukungan bank dan surat jaminan penawaran yang Reydo Nugroho urus adalah untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya,

dan PT Margo Umega (*vide* BAP Terlapor II No.103 – BAP I). -----

(35) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan *upload* dokumen penawaran dilakukan setelah dokumen *dicombine*, *discan*, dan *diupload* di kantor PT Jaya Wijaya (*vide* BAP Terlapor II No.103 – BAP I). -----

(36) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan nama Reydo Nugroho hanya sebatas dipakai dan dicantumkan sebagai direktur di PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide* BAP Terlapor II No.11 – BAP II). -----

(37) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyerahkan berkas surat dan/atau dokumen tender PT Mellindo Bhakti Persadatama untuk Reydo Nugroho tandatangani adalah Vino Octaviano (*vide* BAP Terlapor II No.12 – BAP II). -----

(38) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan proses penandatanganan surat dan/atau dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama untuk paket tender ini kadang Reydo Nugroho sendiri yang tandatangan dan kadang juga bisa dipalsukan kalau Reydo Nugroho sedang tidak berada di tempat. Itu semua atas perintah Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.14 – BAP II). -----

(39) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang membantu Bapak Vino Oktaviano dalam mempersiapkan berkas administrasi dalam keikutsertaannya pada paket tender ini yaitu proses persiapan administrasi sebelum mengikuti tender dilakukan oleh Bapak Vino dan Tim. Tim Intinya ada Bapak Vino Oktaviano, Bapak Fachjrul, dan Bapak Tarigan. Bapak Fachjrul diberi tugas untuk urusan pembuktian dan komunikasi dengan Pokja, sementara Bapak Tarigan diberikan tugas untuk *upload* dokumen penawaran (*vide* BAP Terlapor II No.15 – BAP II). -----

(40) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan jika PT Mellindo Bhakti Persadatama butuh bahan atau alat-alatnya, Biasanya sudah ada cek kosong yang tinggal Reydo Nugroho tanda tangani, namun yang

mengisi nominal uangnya Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.17 – BAP II). -----

(41) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan yang menyimpan buku tabungan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.18 – BAP II). -----

(42) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan Reydo Nugroho tidak bisa akses uang atas rekening PT Mellindo Bhakti Persadatama ke bank. Reydo Nugroho sama sekali tidak tahu terkait aliran dana PT Mellindo Bhakti Persadatama, juga tidak tahu mengenai posisi jumlah uang PT Mellindo Bhakti Persadatama berapa dan sudah dikeluarkan untuk apa saja, sejauhmana Reydo Nugroho mengetahui mengenai aliran dana di PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah Bapak Vino Oktaviano memberikan Reydo Nugroho cek agar Reydo Nugroho dapat menarik uang di bank kemudian uang dimaksud diserahkan kembali ke Bapak Vino Oktaviano (*vide* BAP Terlapor II No.18, 23, 24, 30 – BAP II). -----

(43) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan strategi untuk memenangkan tender adalah kami melengkapi semua prosedurnya. Kami main di angka untuk penawaran. Saya meminta orang saya membuat penawaran untuk menjaga angka, ada angka di atas, menengah, atau bawah, biasanya sekitar 10%. Kami jaga agar jangan ada celah yang lain dapat masuk. Kalau sistem yang lama, bahkan saya waktu itu meminta orang-orang saya untuk menjaga agar yang lain tidak dapat memasukkan penawaran di kotak penawaran (*vide* BAP Terlapor III No.28 – BAP I). -----

(44) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan hubungan PT Jaya Wijaya dengan PT Margo Umega adalah hubungan teman lama. Saya kenal dengan Direktornya yaitu Ibu Teresia. Kami saling menjaga dalam mendapatkan pekerjaan. Beliau menyampaikan kalau mau meminjam perusahaan untuk mengikuti tender silakan saja (*vide* BAP Terlapor III No.30 – BAP I).

- (45) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan untuk proyek ini, Vito Oktaviano menang atas nama perusahaan PT Melindo (*vide* BAP Terlapor III No.33 – BAP I). -----
- (46) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Vito Oktaviano mempersiapkan pemenang untuk PT Melindo (*vide* BAP Terlapor III No.42 – BAP I). --
- (47) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Terlapor III sudah tahu dari Dinas bahwa akan ada proyek di daerah ini, sebelum muncul informasi di LPSE bahwa akan ada proyek, grup yang lain dan grup Vito Oktaviano sudah tahu informasi tersebut (*vide* BAP Terlapor III No.65, 66 – BAP I). -----
- (48) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan setelah keluar informasi adanya paket pekerjaan, lalu yang dilakukan oleh anak buah Vito Oktaviano adalah menginfokan kepada Vito Oktaviano kemudian Terlapor III mempersiapkan semua yang diperlukan dalam persyaratan tender (*vide* BAP Terlapor III No.71 – BAP I). -----
- (49) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan yang mengerjakan dokumen penawaran untuk ketiga perusahaan adalah Bapak Tarigan, Bapak Fahrulrazi, Bapak Ilang, dan Bapak Reydo. Semuanya mengerjakan untuk 4 (empat) paket (*vide* BAP Terlapor III No.73, 74– BAP I). -----
- (50) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan yang menentukan angka penawaran untuk masing-masing perusahaan adalah Vito Oktaviano (*vide* BAP Terlapor III No.79 BAP I). -----
- (51) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Pokja yang Vito Oktaviano kenal untuk bisa menang di proyek ini adalah Bapak Wawan dan Bapak Marcopolo (*vide* BAP Terlapor III No.82 BAP I). -----
- (52) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Vito Oktaviano kenal dengan 2 orang Pokja tersebut sebelum diumumkan pemenang lelang (*vide* BAP Terlapor III No.83 BAP I). -----

- (53) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Ibu Teresia selaku Direktur Utama PT Margo Umega memang tidak tahu apa-apa dalam proses tender ini. Vino Oktaviano yang meminjam PT Margo Umega sehingga semua masalah didalamnya terkait tender Vino Oktaviano yang mengatur, baik dari awal pembuatan dokumen lelang, tenaga teknis, dan harga penawarannya. Ibu Teresia hanya meminjamkan perusahaannya kepada Vino Oktaviano untuk mengikuti tender, yang jelas pesan beliau agar digunakan sebaik. -----
- (54) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan dengan harga tersebut (Rp18,8 Milliar) masih mendapat keuntungan (*vide* BAP Terlapor III No.11 BAP II). -----
- (55) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan kedua perusahaan pendamping sudah dibuat kelemahannya masing-masing. Untuk PT Margo Umega kelemahannya yang sudah disiapkan adalah *quantity engineer* (*vide* BAP Terlapor III No.14 BAP II). ----
- (56) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Hery Tuh adalah teman, pengusaha di bidang tambang dan sawit. Vino Oktaviano kenal karena beliau sebagai tokoh DAD (Dewan Adat Dayak) di sini (*vide* BAP Terlapor III No.23 BAP II). -----
- (57) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan PT Jaya Wijaya Coperation gugur di evaluasi teknis karena menurut Pokja berdasarkan hasil klarifikasi bahwa perjanjian sewa peralatan belum ada kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 unit *recycler machine*, 1 unit *pad foot*, 1 unit *smooth drum roller* tersedia, namun PT Margo Umega bisa lengkap karena memang sudah diatur demikian (*vide* BAP Terlapor III No.38, 39 BAP II).
- (58) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan memang sudah ada skenario untuk meluluskan atau menggugurkan perusahaan-perusahaan dalam satu grup sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator (*vide* BAP Terlapor III No.40 BAP II). -----

- (59) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan jika PT Margo Umega menang yang akan mengerjakan adalah PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* BAP Terlapor III No.43 BAP II). -----
- (60) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan yang namanya pendamping belum tentu selalu diskenariokan untuk kalah. Ketika mengikuti tender minimal kami harus membawa 3 (tiga) perusahaan, dengan skenario 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pendamping. Kalau dulu 1 (satu) penawar saja yang masuk tidak boleh dan lelang akan batal, namun kalau sekarang 1 (satu) penawar saja dibolehkan dan lelang tetap lanjut. Minimal ada 3 (tiga) perusahaan yang saya bawa itu dilakukan untuk menjaga prosesnya karena dalam lelang tidak hanya perusahaan dalam satu grup saya yang menawar, ada juga yang lain. Kalau pun hanya 3 (tiga) perusahaan di grup saya, orang lain tidak akan tahu kalau itu grup saya karena peran kami seperti saingan atau musuh (*vide* BAP Terlapor III No.46 BAP II).
- (61) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan strategi Terlapor III dalam tender ini untuk administrasi semua dokumen dibuat lengkap baru kemudian Terlapor III bermain di evaluasi teknis, caranya yaitu dengan meminta informasi kepada Pokja siapa saingan atau musuh perusahaan Terlapor III, agar nantinya Pokja mudah untuk menggugurkan dokumen-dokumen yang tidak lengkap tetapi untuk teknis wewenang Pokja (*vide* BAP Terlapor III No.73 BAP II). -----
- (62) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan Terlapor III bisa saja menang dengan nilai penawaran 18.8M (PT Jaya Wijaya Coperation) lalu yang menang dengan nilai penawaran 25M (PT Mellindo Bhakti Persadatama), karena syarat semua lengkap, sementara pendamping ada syarat yang sengaja tidak dilengkapi (*vide* BAP Terlapor III No.74 BAP II). -----
- (63) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III menyatakan cara untuk menyakinkan Pokja agar Grup Vino Oktaviano salah satunya menjadi pemenang adalah Vino Oktaviano buat selengkap mungkin dokumen

penawaran yang kami buat agar tidak ada celah bagi yang lain untuk menang (*vide* BAP Terlapor III No.78 BAP II). -----

(64) bagaimana cara Pokja memenangkan salah satu grup Saudara yang nanti menang adalah karena Vino Oktaviano merasa bahwa sudah sekian lama mengenal Pokja (*vide* BAP Terlapor III No.79 BAP II). -----

(65) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV tidak mengetahui tentang Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, pada saat itu perusahaan saya dipinjam sehingga saya baru tahu mengenai tender itu setelah adanya masalah ini (*vide* BAP Terlapor IV No.3). -----

(66) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan tidak ada perjanjian khusus terkait pinjam meminjam PT Margo Umega ini, tidak ada bukti hitam di atas putih. Terlapor IV pinjamkan ke Vino Oktaviano karena Theresia sudah kenal lama, bahkan orang tua Theresia dan orang tua Vino Oktaviano sudah lama saling kenal sehingga sudah seperti keluarga. Hubungannya adalah hubungan kekerabatan satu kampung (*vide* BAP Terlapor IV No.11). -----

(67) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV belum membaca Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai tuduhan kepada perusahaan PT Margo Umega sebagai Terlapor dalam perkara *a quo* yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor yang lain (*vide* BAP Terlapor IV No.12). -----

(68) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV tidak tahu pada saat itu Terlapor IV mengikuti paket tender apa saja, pada saat itu Terlapor IV dipinjam (*vide* BAP Terlapor IV No.14). -----

(69) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Theresia ada tandatangan surat-surat dalam keikutsertaan di tender ini yang Theresia serahkan ke Vino Oktaviano, Vino Oktaviano sudah menyiapkan

semua surat penawaran PT Margo Umega dan Theresia hanya tinggal tandatangan saja (*vide* BAP Terlapor IV No.18, 19). -----

(70) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan tandatangan pada Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan itu bukan tandatangan Theresia (*vide* BAP Terlapor IV No.20, 21). -----

(71) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Theresia belum membaca Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* BAP Terlapor IV No. 24). -----

(72) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Theresia kenal Bapak Herry Tueh, Bapak Herry Tueh itu teman bapaknya anak-anak (*vide* BAP Terlapor IV No. 40). -----

(73) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan terkait KPPU saat ini sedang menangani 4 (empat) perkara terkait tender di Palangkaraya Tahun Anggaran 2017 dimana PT Margo Umega menjadi salah satu Terlapornya, Theresia tidak tahu kalau dipinjam lebih dari satu (*vide* BAP Terlapor IV No. 49). -----

(74) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV mengakui Terlapor IV bersekongkol dengan Terlapor yang lain (*vide* BAP Terlapor IV No. 62). -----

(75) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan tidak ada keuntungan dengan meminjamkan PT Margo Umega kepada Vito Oktaviano karena Terlapor IV hanya menjadi perusahaan pendukung dimana semua biaya pengurusan surat dan dokumen juga sudah diambil alih Vito Oktaviano. Hanya atas unsur kepercayaan karena sudah seperti saudara dimana jika ada apa-apa saya sering meminta bantuan Vito Oktaviano (*vide* BAP Terlapor IV No. 65, 74). -----

(76) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan Terlapor IV tidak tahu pemenang tender di paket Sei Asam – Takaras ini. Theresia baru tahu setelah ada masalah ini dari Vito Oktaviano. Vito Oktaviano hanya menyampaikan bahwa perusahaan dia ada yang

menang namun ketika ada masalah di KPPU ini Terlapor IV turut dijadikan Terlapor (*vide* BAP Terlapor IV No. 81).

(77) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan asal mula PT Margo Umega dipinjam oleh Vito Oktaviano adalah Vito Oktaviano datang ke Theresia untuk meminjam PT Margo Umega, kemudian karena adanya hubungan kekeluargaan dimana orang tua kami saling kenal maka kemudian Theresia pinjamkan PT Margo Umega . -----

(78) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan terkait tandatangan dokumen dan surat-surat, sebagian Theresia yang tandatangan namun apabila Theresia tidak ada maka yang tandatangan Vito Oktaviano (*vide* BAP Terlapor IV No. 94). -----

(79) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor IV menyatakan terkait imbalan yang Terlapor IV terima dengan dipinjamnya PT Margo Umega adalah target tidak ada tetapi jika ada yang memberikan imbalan, maka Terlapor IV akan terima (*vide* BAP Terlapor IV No. 101). -

(80) Bahwa terkait imbalan materi dalam peminjaman Terlapor IV sebagai pendamping baik di tender ini atau sebelumnya adalah jika dipinjamkan, Terlapor IV tidak mendapat apa-apa, tetapi kalau menang akan ada pembayaran pajak tentunya Terlapor IV butuh biaya namun Terlapor IV tidak mentargetkan berapa (*vide* BAP Terlapor IV No. 102). -----

(81) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan Persekongkolan tender yang dilakukan para pihak dalam pengadaan baik secara horizontal atau vertikal, dilaksanakan diluar proses tender, sehingga tentunya tidak mudah diketahui oleh Pokja ULP. Namun Pokja secara preventif telah mempunyai kewenangan pada saat melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia, berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa, apabila Pokja menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat,

seperti pertanyaan investigator di atas, Pokja seharusnya menggugurkan dokumen penawaran peserta, dan mengusulkan kepada KPA untuk dikenakan sanksi Daftar Hitam (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.8). -----

- (82) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa pemilihan system evaluasi dokumen penawaran dengan system gugur atau nilai, setelah Pokja memiliki kewenangan yang independen dalam menentukan metode evaluasi dokumen penawaran berdasarkan hasil menilai pekerjaan yang akan dilaksanakan, apabila barang/jasa/pekerjaan konstruksi telah ada standarisasinya berbeda atau telah ada pengalaman mengerjakannya, akan berbeda dengan barang/jasa/pekerjaan konstruksi yang kompleks, yang belum ada standarisasinya atau belum ada pengalaman mengerjakannya, sehingga apabila telah ada standarisi dan dianggap mudah, boleh saja dengan system gugur saja yang lebih efisien. Namun apabila Pokja dalam menetapkan metode evaluasi dokumen penawaran dipengaruhi oleh penyedia, saya menilai Pokja ini melanggar prinsip pengadaan bersaing berdasarkan Pasal 5 Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa dan tidak melihat etika pengadaan berdasarkan Pasal 6 Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa. Para Pihak dalam pengadaan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengatur pengadaan barang/jasa sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, baik secara vertikal dan/atau horizontal (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.9). -----
- (83) Bahwa Investigator menilai Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) telah melakukan kerjasama dengan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) serta difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

- (84) Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), Terlapor IV (PT Margo Umega) yang juga difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

12.4 Fakta Persekongkolan Vertikal -----

- (1) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega tersebut. -----
- (2) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (3) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (4) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (5) Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----
- (6) Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*. -----
- (7) Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan menggugurkan PT Jaya Wijaya

Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jaya Wijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun seluruh dokumen telah lengkap. -----

- (8) Bahwa untuk mengatur proses tender *a quo*, Pokja mendapatkan *fee* 1%. -----
- (9) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan dasar dijalankan proyek ini atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa (*vide* BAP Terlapor I No. 7, BAP I). -----
- (10) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan ketika evaluasi teknis, PT Ganisha tidak lulus metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi pekerjaan substantif. Ada beberapa dari tim kami melihat masing masing tetapi untuk hasil bahwa lulus atau tidak kita sama sama lihat (*a quo* BAP Terlapor I No. 49, BAP I).
- (11) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan mengapa PT Melindo Bakti tidak Pokja gugurkan padahal metode pelaksanaan pekerjaan sama adalah pada waktu evaluasi Pak Marko dan Pak Mardani satu persatu dibawa ke forum, ketika ada kemiripan baru kami menyadari kurang cermat, karena kami lihat dokumen tidak menyandingkan dokumen (*a quo* BAP Terlapor I No. 50, BAP I). -----
- (12) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait di satu sisi sangat amat jeli dalam melakukan evaluasi tapi di sisi lain sangat longgar dalam mengecek itu, Terlapor I menyatakan bahwa kalau kita evaluasi itu apakah ada menyebutkan dalam dokumen penawaran dengan dokumen yang ada. Jadi kalau masalah kesamaan Pokja tidak mengecek tidak sampai sana (*vide* BAP Terlapor I No. 51, BAP I). -----
- (13) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait dokumen metode pelaksanaan milik PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya yang terdapat kesamaan dan kesalahan pengetikan (*copy paste*) dan kesamaan harga, Terlapor I menyatakan bahwa Pokja hanya melihat sekilas, tidak melihat secara detail (*point per point*) isi dokumen yang disampaikan (*vide* BAP Terlapor I No. 53, BAP I). -----

- (14) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait hal yang menggugurkan PT Margo Umega, *personil quantity engineer* masih aktif sebagai dosen, Pokja klarifikasi personil dan peralatan kepada calon penyedia, dan Pokja menemukan saat pemeriksaaan ada KTP personil yang statusnya masih dosen (*vide* BAP Terlapor I No. 55, BAP I). -----
- (15) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan personil PT Margo Umega masih aktif sebagai dosen Pokja cek ke website dikti (*vide* BAP Terlapor I No. 56, BAP I). -----
- (16) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan bahwa Pokja mencari tahu sendiri bahwa ada personil PT Margo Umega berstatus dosen. Setelah Pokja tahu dia dosen lalu langkah selanjutnya Pokja cek ke dikti melalui websitenya (*vide* BAP Terlapor I No. 64, 65, BAP I). -----
- (17) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan dengan dasar itu saja Pokja menggugurkan PT Margo Umega, tidak langsung ke kampusnya (*vide* BAP Terlapor I No. 66, BAP I). -----
- (18) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan cara melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran adalah setiap tahapan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya Pokja kasih tau semuanya. Setiap individu pokja itu mengecek penawaran (*vide* BAP Terlapor I No. 67, 68, BAP I). -----
- (19) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan proses evaluasi teknisnya adalah masing-masing melihat tiap satu dokumen perusahaan (*vide* BAP Terlapor I No. 69, BAP I). -----
- (20) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait apakah Terlapor I menemukan indikasi persekongkolan sebagaimana dalam Perpres 54 Tahun 2010, Terlapor I menyatakan Terlapor I sudah memeriksa, tetapi Pokja tidak memeriksa sampai ke dukungan ke bank dan lain-lain (*vide* BAP Terlapor I No. 72, BAP I). -----

- (21) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan mulai dari kesamaan dokumen penawaran, surat dukungan bank dan sebagainya Terlapor I sudah memeriksa, yang penting Terlapor I sudah mengerjakan cuma secara detail Terlapor I tidak melakukan. Terlapor I tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan tersebut (*vide* BAP Terlapor I No. 73, 74, BAP I). -----
- (22) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan Pak Marko kenal dengan Pak Vino (*vide* BAP Terlapor I No. 75, BAP I). -----
- (23) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja untuk PT Margo Umega yang gugur terkait *personil engineer* adalah Dosen karena melihat di website, Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor print untuk yang tahun 2017 (*vide* BAP Terlapor I No. 4, BAP II). -----
- (24) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait sanggahan PT Ganisha Dwi Utama, Terlapor I menyatakan bahwa terkait sanggahan tersebut (Nomor 002/PT-GDU/AU/R/II/2017 tanggal 1 Februari 2017) kami sudah menjawab melalui tanggapan atas sanggahan Nomor KU.03.01/POKJA-KALTENG.SKPD-TP/36 tanggal 3 Februari 2017. -----
- a. Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis karena metode pelaksanaan tidak menjelaskan secara garis besar dengan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama, yaitu: pemeliharaan rutin jembatan; galian tanah untuk saluran air dan lereng, pengendalian tanaman pada rumija yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. -----
 - b. Hal ini bertentangan dengan dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 29 Evaluasi Penawaran Pasal 29.15 Evaluasi Teknis

Huruf C angka 2 huruf a merujuk ke Bab III LDP
Huruf F Dokumen Penawaran Pasal 1 dan Pasal 6.

“metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantive yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara, yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan” -----

Berdasarkan hal tersebut Pokja menyimpulkan bahwa metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan. Jawaban sanggahan tersebut lebih ke jalan, bukan jembatan (*vide* BAP Terlapor I No. 8, 9, BAP II). -----

(25) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait sanggahan PT Ganisha Dwi Utama, Terlapor I menyatakan menurut Terlapor I tipe pekerjaan utama termasuk ke dalam suatu lingkup pekerjaan. Jadi, pekerjaan jembatan termasuk juga ke dalam pekerjaan jalan (*vide* BAP Terlapor I No. 10, BAP II)). -----

(26) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait sanggahan PT Ganisha Dwi Utama, Terlapor I menyatakan Dalam dokumen lelang Bab III LDP huruf F dokumen penawaran angka 6 sebagai pekerjaan utama salah satunya adalah pemeliharaan rutin jembatan, *long segmen* ada peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan, didalamnya ada pemeliharaan rutin jembatan yang harus dikerjakan oleh rekanan (*vide* BAP Terlapor I No. 13, BAP II). -----

(27) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait sanggahan PT Multi Karya Primas Mandiri, Terlapor I menyatakan untuk tanggapannya Nomor 001 tanggal 1 Februari 2017 atas penetapan pemenang (tender *a quo*) kami menjawab:

- a. Penawaran tidak memenuhi syarat teknis karena peralatan utama tidak sesuai dengan dokumen lelang IKP Bab II evaluasi penawaran evaluasi teknis huruf c, merujuk Bab III lembar pemilihan, merujuk Lembar data kualifikasi huruf b Bab IV Pasal 7 dan perubahannya sebagaimana tertuang dalam addendum II tahun 2016. Menawarkan pada alat yang sama pada masing-masing paket pekerjaan

namun peralatan tidak tumpang tindih dan dapat dilampirkan cadangannya, sementara di paket yang lain ditemukan peralatan tidak ada. -----

- b. Pokja sudah melakukan klarifikasi kepada Pokja bahwa ada peralatan yang dipakai dalam tender tersebut. -----
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi bahwa peralatan tidak memenuhi syarat sebab 1 (satu) unit *asphalt finisher* telah digunakan pada paket pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan rutin Jembatan ruas Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran - Tumbang Samba - Rabambang. -----

Dari penjelasan poin 1-3 bahwa sanggahan tersebut tidak benar (*vide* BAP Terlapor I No. 17, BAP II).-----

- (28) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan addendum II tidak ada hubungan dengan *finisher* (*vide* BAP Terlapor I No. 19, BAP II). -----
- (29) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait lembar data kualifikasi huruf b Bab IV Pasal 7 ada mensyaratkan agar peralatan tidak tumpang tindih dan dilampirkan cadangannya, Terlapor I tahu itu akan tumpang tindih dari klarifikasi ke Pokja yang lain (*vide* BAP Terlapor I No. 21, BAP II). -----
- (30) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait dokumen yang Investigator punya untuk pengaspalan jalan jadwal pelaksanaannya sekitar bulan Juli 2017 sedangkan paket pekerjaan lainnya (paket pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan ruas Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran – Tumbang Samba - Rabambang) dilaksanakan 4 hari + 3 hari yang dilaksanakan pada bulan Juni. Artinya pekerjaan ini tidak beririsan, Terlapor I menyatakan bahwa di penawaran yang Terlapor I terima PT Multi Karya Primas Mandiri *schedule* pelaksanaannya di Bulan Juni juga. Bila ada pekerjaan yang berkaitan dengan asphalt baik pekerjaan mayor maupun pekerjaan minor juga membutuhkan *finisher* bahkan dari awal sampai selesai kontrak (selama kontrak). Biasanya PPK menginstruksikan jika ada segmen jalan ada kerusakan

biasanya meminta kontraktor untuk melakukan penambalan di ruas jalan tersebut menggunakan *finsher* (*vide* BAP Terlapor I No. 31, BAP II). -----

(31) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait dokumen sanggah PT Karya Multi Primas Mandiri akan mengerjakan bulan Juli sedangkan yang dikerjakan bulan Juni sepanjang 4+3 hari (jadi butuh 7 hari), kalau menang ada SPMK di poin 1.29 jangka waktu pelaksanaan dihitung dari sejak SPMK sampai dengan selesai pekerjaan, dan waktu mulai pekerjaan adalah ketika kontrak ditandatangani oleh PPK menurut schedule yang telah dibuat, misal kontrak ditandatangani bulan Februari pekerjaan dimulai bulan Juli, Terlapor I menyatakan bahwa harus melihat jadwal dulu (*vide* BAP Terlapor I No. 46, BAP II). -----

(32) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait metode pelaksanaan yang memenuhi persyaratan substantive itu seperti apa, Terlapor I menyatakan bahwa dia harus menguraikan urutan pekerjaannya seperti apa, ada alur dari pekerjaan yang memang berlanjut. yang menentukan ada syarat substantif adalah dari dokumen lelang dijelaskan harus ada urutannya. Pokja tidak menentukan urutannya harus bagaimana, itu lebih diserahkan ke masing-masing penawar metode pelaksanaannya akan dibuat seperti apa (*vide* BAP Terlapor I No. 72, 73, 74, BAP II). -----

(33) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa Ahli akan menceritakan sedikit tindakan yang dilakukan oleh Pokja dalam memeriksa dokumen itu berdasarkan dokumen tender, waktu Pokja memeriksa dasarnya berdasarkan spesifikasi teknis, dasarnya dari perencanaan anggaran dari kepala dinas PU, ini kesannya Pokja melakukan evaluasi teknis terhadap tata cara dokumen yang PPK, kita harus mencari standarisasi teknis, sejak perencanaanpun yang dikeluarkan ada batasan yang tetap, kemudian dalam hal ini ada metodologi ada yang sama satu sama lain, tentunya bukan salah Pokja meluluskan peserta yang sama, peralatan sesuai dengan yang diinginkan PPK, jika boleh

disewa atau oleh sendiri, tentunya ada pembobotan, kontraknya jenisnya lump sum. Tata cara penawarannya berdasarkan system gugur jika penyedia tidak menyebutkan itu maka langsung gugur, kalau melihat informasi 4 (empat) peserta masing-masing sama, jika ada persekongkolan ini bahwa diarahkan siapa pemenangnya. Tapi yang perlu diperhatikan waktu Pokja mensyaratkan pada dokumen pemilihan fakta-fakta tertulis apakah ada, ada indikasi Pokja dan penyedia yaitu melakukan *post bidding* yaitu menambah syarat yang tidak ada dalam pemilihan (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 6). -----

(34) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait peralatan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa dalam peraturan LKPP 14 tahun 2012, diatur dalam lampiran 3 tentang pengadaan pekerjaan konstruksi, Pokja diberi kewenangan melaksanakan evaluasi penawaran, pada saat dilakukan evaluasi dan apabila si penyedia menawarkan peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, maka tidak ada yang gugur (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No. 7). -----

(35) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan Persekongkolan tender yang dilakukan para pihak dalam pengadaan baik secara horizontal atau vertikal, dilaksanakan di luar proses tender, sehingga tentunya tidak mudah diketahui oleh Pokja ULP. Namun Pokja secara preventif telah mempunyai kewenangan pada saat melaksanakan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia, berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa, apabila Pokja menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat, seperti pertanyaan investigator diatas, Pokja seharusnya menggugurkan dokumen penawaran peserta, dan mengusulkan kepada KPA untuk dikenakan sanksi Daftar Hitam (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.8). -----

- (36) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan pemilihan sistem evaluasi dokumen penawaran dengan sistem gugur atau nilai, setelah Pokja memiliki kewenangan yang independen dalam menentukan metode evaluasi dokumen penawaran berdasarkan hasil menilai pekerjaan yang akan dilaksanakan, apabila barang/jasa/pekerjaan konstruksi telah ada standarisasinya berbeda atau telah ada pengalaman mengerjakannya, akan berbeda dengan barang/jasa/pekerjaan konstruksi yang kompleks, yang belum ada standarisasinya atau belum ada pengalaman mengerjakannya, sehingga apabila telah ada standarissi dan dianggap mudah, boleh saja dengan sistem gugur saja yang lebih efisien. Namun apabila Pokja dalam menetapkan metode evaluasi dokumen penawaran dipengaruhi oleh penyedia, saya menilai Pokja ini melanggar prinsip pengadaan bersaing berdasarkan Pasal 5 Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa dan tidak melihat etika pengadaan berdasarkan Pasal 6 Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa. Para Pihak dalam pengadaan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengatur pengadaan barang/jasa sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, baik secara vertikal dan/atau horizontal (vide BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.9). -----
- (37) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan apabila ada indikasi bahwa Pokja mengatur sehingga evaluasi dokumen penawaran dengan sistem gugur, bahwa penyedia yang memasukkan penawaran kemudian tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian bisa langsung digugurkan. Tetapi biasanya sebelum digugurkan biasanya harus dilakukan klarifikasi untuk mengurangi potensi sanggahan dari peserta yang digugurkan. KPPU agar membuktikan adanya unsur kesengajaan atau

kealpaan dalam rangka kesengajaan Pokja melakukan kolusi dengan penyedia dalam rangka menetapkan tata cara evaluasi dokumen penawaran, biasanya ini terbukti terjadi apabila ada alat bukti yang ditemukan dalam rangka adanya rekayasa Pokja atau Penyedia. Ada model indikasi antara penyedia dengan pokja pembentukan bukan dengan sistem penilaian justru sistem gugur untuk memudahkan jika kompetitor masuk dengan mudah digugurkan (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.10). -----

(38) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan harus dicermati alasan Pokja menggugurkan peserta, apakah berdasarkan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau diluar dokumen pemilihan. Apabila persyaratan sewa atau milik berdasarkan persaingan antar paket bukan berdasarkan adanya alasan pelaksanaan tender yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan lainnya yang dilakukan bersamaan sedang dikerjakan oleh peserta. Kondisi ini ada rekayasa Pokja, apabila ada alat *finisher* yang sedang ditenderkan ini tidak ditulis di tata cara evaluasi, sehingga kalau itu ada maka Pokja sah untuk menggugurkannya. Jika tidak ada, maka Pokja terlalu berlebihan menanggapi dan ini ada indikasi meskipun sewa, Pokja menggugurkan gara-gara penyedia sudah digunakan yang lalu. Pokja melakukan *post bidding* yang melanggar Pasal 79 Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010-Pengadaan Barang/Jasa (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.11). -----

(39) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait memang ada di aturan di RKS bahwa tidak boleh peralatan digunakan secara bersamaan untuk 4 (empat) paket ini yang akan dilaksanakan. Namun, pada intinya peserta ini mengerjakan di paket lain, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa Ahli melihatnya ini, apabila peserta ada yang menanyakan saat pemberian penjelasan, kemudian Pokja tetap pada aturannya, ini

yang harus dicermati, ada apa Pokja tetap memaksakan aturan diatas dimasukkan, namun apabila aturan diatas saat pemberian penjelasan ditanyakan oleh peserta, kemudian dimasukkan dalam berita acara penjelasan, berarti tidak diakomodir, namun mengapa peraturan yang ditetapkan oleh Pokja, ada indikasi dilanggar sendiri oleh Pokja, berarti yang dilakukan oleh Pokja merupakan *post bidding* (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.13). -----

(40) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait yang disampaikan Investigator yaitu masalah *time table*, yang dikerjakan pada saat paket lain sebenarnya tidak bisa menjadi pertimbangan untuk digugurkan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa Pokja diklarifikasi mengapa pokja tidak menegakan aturan mereka antara 4 (empat) paket yang sama bukan paket yang lain, maka pokja ini disebut *Post bidding*, menambah syarat yang seharusnya dievaluasi dalam ruang lingkup 4 (empat) paket dan tidak di luar paket yang sedang dilakukan. Dengan melakukan *post bidding* maka jelas ada persekongkolan tender vertikal disini, ada persekongkolan Pokja dimana ketika penyedia sudah mendapatkan paket lain maka penyedia digugurkan (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.14). -----

(41) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan kalau digugurkan melalui personil, kita harus lihat dahulu kalau personel tersebut masih pns apakah ada surat izin atau cuti sebaiknya tidak bisa digugurkan, kelihatannya Pokja tidak menerapkan indikasi persekongkolan pada penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres-54-2010 beserta Perubahannya terakhir diubah dengan Perpres-4-2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54-2010- Pengadaan Barang/Jasa, pokja hanya melihat batasan batasan yang ada dalam penawaran-penawaran yang diajukan. Pokja tidak sensitif dengan adanya indikasi persekongkolan dan ada indikasi menyebabkan pokja melanggar peraturannya sendiri (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.15). -----

- (42) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan bahwa Pokja seharusnya ditanyakan darimana tahu personil di perusahaan salah satu peserta itu dosen, kalau telah tahu sebelumnya kemudian membuat syarat tambahan di luar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pokja, Pokja melakukan *post bidding* yang dimaksud dalam Pasal 79, bahwa penyedia yang digugurkan dan persyaratan yang dibuat belum detail, belum menyebutkan personil tenaga ahli dari PNS atau Non PNS, sehingga belum ditetapkan menjadi persyaratan (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.16).
- (43) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan kewenangan menetapkan tata cara pemilihan, Pokja dapat menggugurkan penyedia melakukan penawaran yang tidak memenuhi syarat utama pokok yang bersifat substantif. Contoh pengadaan mobil namun penyedia selaku peserta menawarkan motor, ini substantif sehingga digugurkan. Kalau tidak substantif, peserta menawarkan dokumen penawaran telah bermeterai namun di dalamnya belum ditanggali dan diparaf, kemudian Pokja menggugurkan, ini salah meterai tidak ditanggali bukan substantif pokok pengadaan, seharusnya tidak digugurkan (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.25). -----
- (44) Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, terkait setiap evaluasi apakah harus dilakukan klarifikasi, Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa menyatakan evaluasi masih dilakukan secara manual, apabila pokja membaca penawaran penyedia ada keraguan pokja dapat melakukan klarifikasi, memang tidak wajib, tapi menurut kami wajib agar pokja dikemudian hari untuk mengurangi dampak sanggahan dari peserta (*vide* BAP Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa No.28). -----
- (45) Bahwa Investigator menilai Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) telah melakukan kerjasama dengan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) serta difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

(46) Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), Terlapor IV (PT Margo Umega) yang juga difasilitasi oleh Terlapor I dalam proses tender *a quo*. -----

12.5 Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999”), Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 mencakup 3 (tiga) bentuk, yaitu: -----

- a. Persekongkolan Horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----
- b. Persekongkolan Vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. Gabungan dari Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

12.6 Analisis Yuridis Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega tersebut. -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa

Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut.-----

Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut.-----

12.7 Analisis Yuridis Persekongkolan Horizontal -----

Bentuk persekongkolan horizontal dalam tender *aquo* adalah persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini, yaitu antara Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) dan Terlapor IV (PT Margo Umega) sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan di dalam fakta-fakta di atas adalah sebagai berikut: -----

- (1) Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran: ----
 - a. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----
 - b. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. -----
 - c. Kesamaan antara Dokumen PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----
 - d. Kesamaan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. -----
- (2) Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan Pada Dokumen Penawaran -----
 - a. Kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----
 - b. Kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan antara Dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. -----
- (3) Bahwa terdapat kesamaan nilai pada bagian ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Tabel KUANTITAS (KOEFSISIEN) -----
 - a. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----

- b. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. -----
- c. Dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. ----
- (4) Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian DAFTAR USULAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKTORAKAN Dokumen Halaman 57 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 46 milik PT Margo Umega. -----
- (5) Bahwa terdapat kesamaan nilai persentase pada bagian REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI Dokumen Halaman 58 milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Halaman 47 milik PT Margo Umega. -----
- (6) Bahwa ditemukan adanya kesamaan tulisan tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----
- (7) Bahwa saat dimintai keterangan kepada pihak PT Jaya Wijaya Coperation, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila tulisan tangan didalam *Surety Bond* tersebut merupakan tulisan milik stafnya. -----
- (8) Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (27 Desember 2016). -----
- (9) Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut di atas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng. -
- (10) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bila SKDB yang memiliki tanggal berurutan yang sama tersebut dikarenakan PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega bersama-sama mengurus di Bank.-----
- (11) Ditemukan adanya Tanda Tangan dan Nama lengkap Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tanda

terima Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation, yang mengindikasikan dokumen SKBD milik PT Jaya Wijaya Coperation diterima oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

(12) Bahwa terkait dengan Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama telah mengakui hal tersebut bila dialah yang telah menerima dokumen milik PT Jaya Wijaya Coperation. -----

(13) Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc/> diketahui terdapat kesamaan IP Address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega, dan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----

(14) Bahwa terdapat adanya kesamaan dan/atau kedekatan waktu log in antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega, dengan IP address yang sama. -----

12.8 Unsur Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 06 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 pada tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 46 pada tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. -----

12.9 Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----

Unsur Persekongkolan Vertikal -----

(1) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan pada metode pelaksanaan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega tersebut. -

- (2) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (3) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan beberapa kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (4) Bahwa Pokja sengaja tidak menggagalkan proses lelang *a quo* meski ditemukan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran antara ketiga Terlapor tersebut. -----
- (5) Bahwa terkait dengan adanya kesamaan didalam metode pelaksanaan, menurut Ahli LKPP bahwa metode pelaksanaan adalah teknis pelaksanaan pekerjaan maka dapat dikatakan bahwa telah terindikasi adanya persekongkolan seperti pada penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Huruf e Poin 1. -----
- (6) Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation yang mengakui Pokja membantu mengatur grup PT Jaya Wijaya Coperation untuk bisa memenangkan tender *a quo*.
- (7) Bahwa Pokja memfasilitasi PT Mellindo Bhakti Persadatama (penawar tertinggi) untuk memenangkan tender *a quo*, dengan menggugurkan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega (grup PT Jaya Wijaya Coperation) pada tahap klarifikasi meskipun seluruh dokumen telah lengkap.
- (8) Bahwa Investigator menilai PT Mellindo Bhakti Persadatama telah melakukan kerjasama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega serta difasilitasi oleh oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses tender *a quo*. ----
- (9) Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umega yang juga difasilitasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses tender *a quo*. ----

- (10) Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti diatas, pemenuhan unsur persekongkolan secara vertikal telah terpenuhi. -----

Unsur Persekongkolan Horizontal -----

- (1) Adanya Perusahaan Pendamping dan Persaingan Semu -

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Summary Lelang pada tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken, PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega menjadi peserta tender dan dimenangkan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui seluruh dokumen penawaran di koordinasikan dibawah kontrol PT Jaya Wijaya Coperation. PT Mellindo Bhakti Persadatama bertugas untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen penawaran kepada Panitia melalui lelang *eproc*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui mengurus dan mengambil surat keterangan dukungan Bank dan jaminan penawaran (*bid bond*) milik PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama bertugas untuk mengurus surat keterangan dukungan Bank dan jaminan penawaran (*bid bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Mellindo Bhakti Persadatama mengakui bahwa PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega merupakan bagian dari kelompok mereka atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, PT Jaya Wijaya Coperation mengakui bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega merupakan bagian dari kelompok mereka atau sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti tender *a quo*. -----

Bahwa berdasarkan keterangan PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umega mendapatkan *fee* sebesar 2,5% untuk peminjaman bendera perusahaan sebagai pendamping. -----

(2) Tentang Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation, milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, dan milik PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa Ahli dari LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation, milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, dan milik PT Jaya Wijaya Coperation dengan PT Margo Umega, mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut di atas. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, menggunakan aplikasi “*get-metadata.com*” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Jaya Wijaya, PT Mellindo, dan PT Margo Umega diketahui menggunakan program *PDF version dab producer* (*producer* aplikasi) yang sama. Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, pada alat bukti dokumen, selain *PDF version* dan *producer* (*producer* aplikasi) yang sama, ada juga *header* (identitas file) yang hampir sama antara penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. Angka-angka pada *Header*, yaitu 4 pasang pertama merupakan tipe file, 20 pasang pertama merupakan data kapan dibuat, jenis file apa dan *author* siapa. Sedangkan pada header dari dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega memiliki 28 pasang angka yang sama persis. Pada *Header* dari dokumen PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya memiliki 57 pasang angka yang sama persis. Dari banyaknya kesamaan angka *Header* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, berdasarkan alat bukti dokumen, dari metadata dokumen penawaran PT Jaya Wijaya, PT Mellindo dan PT Margo Umega diperoleh informasi pembuatan file PDF dokumen penawaran berupa: -----

- a) PT Mellindo dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.42 WIB. -----
- b) PT Jaya Wijaya dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 21.34 WIB. -----
- c) PT Margo Umega dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 23.38 WIB. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, Hasil metadata dari dokumen-dokumen dokumen yang

diperlihatkan oleh Investigator sudah cukup untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama. -----

(3) Tentang kesalahan penulisan/pengetikan yang sama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan kesalahan penulisan/pengetikan yang sama antara dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:-----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.-----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----

Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega, mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara ketiga pihak tersebut di atas. -----

(4) Tentang Kesamaan Nilai pada Bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (koefisien) antara dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

(5) Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Daftar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontraktorkan -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian daftar usulan pekerjaan yang disubkontraktorkan pada dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar

penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

(6) Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri -

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri dokumen milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----

- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

(7) Tentang Kesamaan Nilai Persentase pada Bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan -----

Bahwa ditemukan adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan PT Margo Umega. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara kedua pihak tersebut di atas. -----

- (8) Tentang adanya Kesamaan Tulisan Tangan di dalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) -----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya kesamaan tulisan tangan didalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli dari pihak LKPP menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

- a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
- b) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS. ----
- c) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----
- d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
- e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Jaya Wijaya Coperation telah mengakui bila tulisan tangan pada formulir miliknya maupun milik PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan tulisan tangan milik staf dari PT Jaya Wijaya Coperation. -----

Bahwa berdasarkan adanya pengakuan tersebut di atas telah jelas bila pihak yang membuat dokumen *Surety Bond* merupakan pihak yang sama. -----

Bahwa *Surety Bond* yang diurus oleh satu pihak membuktikan adanya pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang.-----

- (9) Tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) ---

Bahwa terdapat Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, dan PT Margo Umega dikeluarkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng)

serta terdapat Nomor Seri yang berurutan, dan dikeluarkan ditanggal yang sama (27 Desember 2016).-----

Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tersebut diatas telah diverifikasi kepada pihak Bank Kalteng dan betul dikeluarkan oleh Pihak Bank Kalteng.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli LKPP menyatakan Surat Keterangan Dukungan Bank dikeluarkan dari pihak yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dengan demikian kondisi Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara pemenang dan peserta tender telah menunjukkan adanya indikasi persekongkolan.-----

Bahwa adanya keterangan Saksi dari Bank Kalteng menyatakan PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega saling mengenal dikarenakan mereka sering datang bersama-sama ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk mengurus SKDB.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT Jaya Wijaya Coperation mengakui nomor SKDB yang berurutan dikarenakan diurus secara bersama-sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan adanya Tanda Tangan dan Nama lengkap Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Bahwa terkait dengan Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik PT Jaya Wijaya Coperation, PT Mellindo Bhakti Persadatama (vide B8) telah mengakui hal tersebut bila dialah yang telah menerima dokumen milik PT Jaya Wijaya Coperation.-----

Bahwa pengurusan SKDB yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan dan/atau dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya komunikasi antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega.-----

Bahwa adanya komunikasi antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo

Umega diduga untuk melakukan pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang. -----

(10) Tentang IP address yang sama -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, ditemukan adanya kesamaan IP address antara PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega pada saat periode pengumuman serta pada periode mengunggah dokumen penawaran. -----

Bahwa adanya kesamaan IP address mengindikasikan bila dokumen diupload pada jaringan dan/atau komputer dan/atau perangkat yang sama, secara bersamaan dan/atau secara bergantian. -----

Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer dan/atau perangkat yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama dan/atau bergantian menunjukkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender. -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli IT, dari dokumen yang ditunjukkan oleh Satgas, internet yang dipakai oleh para PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega adalah menggunakan Telkom Speedy. Nomor awal IP Address 180, 36, 125 dapat

dipastikan adalah milik Telkom. Dari timeline IP Address saat log in yang berdekatan dapat disimpulkan log in dilakukan di tempat yang sama. -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup diupload menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya Coperation. --

(11) Tentang Kesamaan Metadata-----

Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah file yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari file tersebut yang tersimpan di sebuah komputer. -----

	PT. Jaya Wijaya Coperation	PT. Mellindo Bhakti Persadatama	PT. Margo Umega
Author	-	-	
Created	29/12/2016, 21:34:05	29/12/2016, 19:42:06	29/12/2016, 23:38:12
Modified	29/12/2016, 21:35:50	29/12/2016, 19:54:17	29/12/2016, 23:45:02
PDF version	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
PDF Producer	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, menggunakan aplikasi “*get-metadata.com*” dapat dilihat bahwa untuk penawaran milik PT Jaya Wijaya, PT Mellindo, dan PT Margo Umega diketahui menggunakan program *PDF version* dan *producer (producer aplikasi)* yang sama. Kemungkinan penggunaan *PDF version* dan *producer* sama persis adalah kecil. Sehingga dengan adanya kesamaan ini, mengindikasikan dibuat di komputer yang sama. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Saksi Ahli IT, pada alat bukti dokumen, selain *PDF version* dan *producer (producer aplikasi)* yang sama, ada juga *header* (identitas file) yang hampir sama antara penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega. Angka-angka pada *Header*, yaitu 4 pasang pertama merupakan tipe file, 20 pasang pertama merupakan data kapan dibuat, jenis file apa dan *author* siapa. Sedangkan pada *header* dari dokumen PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega memiliki 28 pasang angka yang sama persis. Pada *Header* dari dokumen PT Mellindo dan PT Jaya Wijaya memiliki 57 pasang angka yang sama persis. Dari banyaknya kesamaan angka *Header* tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama.-----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, berdasarkan alat bukti dokumen, dari metadata dokumen penawaran PT Jaya Wijaya, PT Mellindo dan PT Margo Umega diperoleh informasi pembuatan file PDF dokumen penawaran berupa: -----

- a) PT Mellindo dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.42 WIB. -----
- b) PT Jaya Wijaya dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 21.34 WIB. -----
- c) PT Margo Umega dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 23.38 WIB. -----

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dari Ahli IT, hasil metadata dari dokumen-dokumen dokumen yang diperlihatkan oleh Investigator sudah cukup untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat di komputer yang sama. -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Jaya Wijaya Coperation menyatakan bahwa semua dokumen penawaran grup diupload menggunakan fasilitas kantor PT Jaya Wijaya Coperation.

(12) Tentang Pengakuan para Terlapor -----

Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation mengakui PT Melindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega merupakan satu group perusahaan.-----

Bahwa dalam tender *a quo*, yang mengatur agar tender ini adalah PT Jaya Wijaya Coperation (PT Jaya Wijaya) dimenangkan oleh PT Jaya Wijaya Coperation. -----

PT Mellindo Bhakti Persadatama mengaku telah ikut terlibat kerjasama dalam proses tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping dari PT Jaya Wijaya Coperation.---

PT Margo Umega menyatakan bahwa Vino Oktaviano (PT jaya Wijaya Coperation) yang meminjam PT Margo Umega sehingga semua masalah didalamnya terkait tender Vino Oktaviano yang mengatur, baik dari awal pembuatan dokumen lelang, tenaga teknis, dan harga penawarannya. Ibu Teresia sebagai Direktur Utama hanya meminjamkan

perusahaannya kepada Vito Oktaviano (PT Jaya Wijaya Coperation) untuk mengikuti tender *a quo*.-----

Bahwa Investigator menilai PT Mellindo Bhakti Persadatama telah melakukan kerjasama dengan PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega serta difasilitasi oleh oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses tender *a quo*.-----

Bahwa Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umega yang juga difasilitasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses tender *a quo*.-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, pemenuhan unsur persekongkolan secara horizontal telah terpenuhi.-----

Dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang merupakan suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara telah terpenuhi.-----

12.10 Unsur Pelaku Usaha lain -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

(1) PT Jaya Wijaya Coperation -----

PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 05 Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan dan Jl. Abimanyu No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 pada tanggal 6 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 28 pada tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H.-----

(2) PT Margo Umega -----

Bahwa PT Margo Umega merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Jl. Irian No. 06 RT 01- RW 014 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 pada tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 03 pada tanggal 2 Mei 2014 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H. -----

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.-----

12.11 Unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat di Jl. S. Parman No. 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 027/KPTS/ULP.23/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. -----

12.12 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -----

12.13 Kesimpulan Investigator -----

Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan

tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----

- (1) Terlapor II (PT Melindo Bhakti Persadatama), Terlapor III: (PT Jaya Wijaya Coperation), Terlapor IV (PT Margo Umega), Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----
- (2) Meminta kepada Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 untuk memberikan sanksi Terlapor II (PT Melindo Bhakti Persadatama), Terlapor III: (PT Jaya Wijaya Coperation), Terlapor IV (PT Margo Umega) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- (3) Meminta kepada Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2018 untuk memberikan rekomendasi kepada atasan Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah) untuk memberikan sanksi administratif karena tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dengan baik. -----

atau

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

13. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.14): -----

Bahwa Terlapor I yang telah ditunjuk selaku Panitia Lelang telah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem Aplikasi LPSE melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektoknik atas Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Rp. 26.247.160.000,- (*dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dengan dengan Jadwal Pelaksanaan yaitu:

Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
Pengumuman Paska Kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang	15 Des s/d 22 Des 2016, pukul 23.59 WIB
Aarwijzing	22 Des 2016 (pukul 09-00 s/d 13.00)
Pemasukan/ Upload	22 Des 2016, 13.01 Wib s/d 30 Des 2016, 10.00
Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Des 2016, 10.15 Wib s/d 12 Jan 2017, 23,59
Evaluasi Penawaran	30 Des 2016, 10.16 s/d 20 Jan 2017, 23.59
Pembukaan Kualifikasi	31 Des 2016,s/d 20 Jan 2017, 23.59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Des 2016 s/d 20 Jan 2017, 23.59
Penetapan Pemenang	31 Des 2016,00.00 Wib s/d 20 Jan 2017, 23.59
Pengumunman Pemenang	31 Des 2016,00.00 Wib s/d 20 Jan 2017, 23.59
Masa sanggah	21 Jan 2017, Pukul 00.00 Wib s/d 25 Jan 2017, pukul 12.30 Wib
Penanda-tanganan Kontrak	28 Jan 2017, Pukul 00.00 Wib s/d 29 Jan 2017 Pukul 23.59 Wib

Bahwa pada tahap Pendaftaran Lelang diikuti oleh 29 (dua puluh Sembilan) Pelaku Usaha dan yang melakukan Upload atau memasukan dokumen penawaran hanya 8 (delapan) Pelaku usaha yaitu: -----

TAHAPAN EVALUASI PENAWARAN

Informasi Lelang			
Kode Lelang	24835064		
Nama Lelang	Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
Nilai Pagu Paket	Rp 26.247.160.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 26.247.160.000,00

Bahwa Terlapor I atau Panitia Lelang melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen penawaran yang diupload oleh Pelaku usaha tersebut di atas secara manual dengan mempelajari berkas-berkas yang dijadikan lampiran dalam penawaran tersebut dengan mekanisme/evaluasi dan menghasilkan sebagai berikut: -----

EVALUASI PEMBUKAAN PENAWARAN -----

Harga Penawaran Peserta			
Nama Penyedia	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
PT. KARYA PERMATA SEJAHTERA	Rp 0,00	Rp 0,00	TIDAK LENGKAP (Tidak ada menyerahkan jaminan penawaran asli, TIDAK ADA Surat Penawaran)
PT. JAYA WIJAYA COPERATION	Rp 18.880.000.000,00	Rp 0,00	LENGKAP
PT. GANISHA DWI UTAMA	Rp 18.966.303.000,00	Rp 0,00	LENGKAP
PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	Rp 19.371.420.000,00	Rp 0,00	LENGKAP
PT.MARGO UMEGA	Rp 21.650.000.000,00	Rp 0,00	LENGKAP
PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN	Rp 23.550.000.000,00	Rp 0,00	TIDAK LENGKAP (Tidak ada menyerahkan jaminan penawaran asli)
PT. KARYA PALAMPANG TARUNG	Rp 24.762.453.000,00	Rp 0,00	LENGKAP
PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	Rp 25.721.000.000,00	Rp 0,00	LENGKAP

EVALUASI ADMINISTRASI-----

Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Evaluasi Administrasi				
No	Peserta	Lulus	Alasan	
1	PT. GANISHA DWI UTAMA	✔		
2	PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN		tidak menyerahkan jaminan penawaran asli,tidak diupload dokumen penawaran administrasi dan teknis	
3	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	✔		
4	PT.MARGO UMEGA	✔		
5	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	✔		
6	PT. KARYA PERMATA SEJAHTERA		tidak menyerahkan jaminan penawaran asli,tidak diupload dokumen penawaran administrasi dan teknis	
7	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	✔		
8	PT. KARYA PALAMPANG TARUNG	✔		

EVALUASI TEKNIS -----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Evaluasi Teknis				
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan	
1	PT. GANISHA DWI UTAMA		metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian / cara kerja dari masing - masing jenis pekerjaan utama : 1. pemeliharaan rutin jembatan, 2. galian tanah untuk saluran air dan lereng, 3. pengendalian tanaman pada rumija yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan	
2	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	✔		
3	PT.MARGO UMEGA	✔		
4	PT. JAYA WIJAYA COPERATION		berdasarkan hasil klarifikasi bahwa perjanjian sewa peralatan belum ada "kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 (satu) unit recycler machine, 1 (satu) unit pad foot, 1 (satu) unit smooth drum roller tersedia"	
5	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI		berdasarkan hasil klarifikasi bahwa peralatan tidak memenuhi syarat sebab 1 (satu) unit asphalt finisher telah dipergunakan di paket pekerjaan Preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan ruas Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran - Tumbang Samba - Rabambang	
6	PT. KARYA PALAMPANG TARUNG		1. peralatan tidak memenuhi syarat (tidak memiliki 1 (satu) unit water tanker) 2. metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian / cara kerja dari masing - masing jenis pekerjaan utama : 1. pemeliharaan rutin jembatan, 2. galian tanah untuk saluran air dan lereng, 3. pengendalian tanaman pada rumija yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan	

EVALUASI HARGA -----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)					
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir					
Evaluasi Harga					
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	Rp <u>25.721.000.000,00</u>	Rp <u>25.721.096.000,00</u>	✔	
2	PT.MARGO UMEGA	Rp <u>21.650.000.000,00</u>	Rp <u>21.650.022.000,00</u>	✔	

EVALUASI KUALIFIKASI-----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Evaluasi Kualifikasi				
No	Peserta	Lulus	Alasan	
1	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	✔		
2	PT.MARGO UMEGA		personil quantity engineer masih aktif sebagai dosen dengan status ikatan kerja tetap	

EVALUASI AKHIR-----

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
Penetapan Pemenang				
No	Peserta	Harga Negosiasi	Urutan	Ditetapkan sebagai Pemenang
1	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	Rp 25.721.096.000,00	1	✔

Bahwa sebelum dilakukan Penetapan Pemenang Paket a quo ada 2 (dua) Pelaku Usaha melakukan Upaya Sanggah atas digugurkan perusahaan dalam paket lelang tersebut yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	Tidak Lulus Evaluasi Teknis
2.	PT. GANISHA DWI UTAMA	Tidak Lulus Evaluasi Teknis

Dan atas sanggahan pelaku usaha tersebut, Terlapor I telah mempergunakan hak jawab atas sanggahan tersebut, yang pada intinya sanggahan yang dikemukakan Pelaku Usaha di atas tidak cukup beralasan untuk dapat diikutserta kembali sebagai peserta lelang sehingga Terlapor I secara subjektif dan objektif Menetapkan PT Mellido Bhakti Persadatama sebagai TERLAPOR II sebagai pemenang lelang dalam paket tersebut. -----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yang menyatakan : “ *Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”Juncto Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan dalam penjelasannya “*Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan atau menyediakan barang atau untuk menyediakan jasa*”. -----

ANALISA YURIDIS -----

Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, adalah sebagi berikut: -----

Unsur Pelaku Usaha: -----

Yang dimaksud Pengertian pelaku usaha dalam Pasa 11 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*” -----

Mengacu pada pengertian Pelaku usaha diatas adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dalam hal ini merupakan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan pihak yang mengikuti lelang atau tender melalui LPSE dan dijadikan pihak atau ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini.-----

Bahwa unsur Pelaku Usaha dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur bersekongkol: -----

Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah “*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*”. -----

Juncto Pasa 11 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----

Juncto Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU, Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan “*persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal*”.-----

Mengacu pada regulasi di atas, maka persekongkolan adalah sebagai berikut:-----

- a. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- b. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah “*persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa perusahaannya dan dua perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar*”.-----

Mengacu pada unsur-unsur di atas, maka Terlapor I memberikan analisa yuridis dengan memdudukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur persengkolan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. Pelaku Usaha yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta pelaku usaha lainnya pada saat mengikuti Proses lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Juncto mengacu pada regulasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, regulasi di atas merupakan pedoman Terlapor I selaku Pokja dalam melaksanakan lelang atas proyek yang menjadi objek Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini. -----

- b. Fakta tentang Tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV secara struktur, terencana dan maksif dalam melakukan persekongkolan secara horizontal (sesama pelaku usaha) tidak diketahui oleh Terlapor I/POKJA dikarenakan Terlapor 1 hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen hanya mengacu pada Akte-Akte Perusahaan sebagai legalitas Badan hukum Pelaku Usaha secara formalitas, dengan kata lain Terlapor I hanya meneliti dokumen yang diajukan pelaku usaha, tentang adanya persamaan Pengurus atau manajemen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentang adanya keterkaitan kepemilikan saham antara pemegang saham antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tentang adanya domisili perseroan, alat-alat pelaksana pekerjaan, harga penawaran, metode pelaksana pekerjaan, pelaksanaan RK3K serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Terlapor I selaku Panitia Lelang tidak ada melakukan diskriminatif antara para Pelaku Usaha, semua Pelaku Usaha yang mengikuti Lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan secara subjektif dan objektif dalam penilaiannya, artinya Peserta lelang yang digugurkan oleh Terlapor I telah dilakukan Evaluasi secara riil dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, SEHINGGA digugurkannya Pelaku Usaha yang mengikuti lelang dalam proyek yang menjadi Objek dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara ini sudah sebagaimana mestinya dilakukan oleh Terlapor I.-----

Bahwa Peserta lelang atau Pelaku Usaha dalam melakukan peng-*upload* penawaran harga tidak mengetahui tentang sistematika atau cara-cara dalam melakukan penghitungan aritmatik atau koefisien alat-alat sebagaimana yang ditentukan Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 sehingga jika Panitia Lelang atau Terlapor I memberikan kelonggaran atau pengecualian regulasi tersebut sudah tentu akan menyebabkan kualitas pelaksanaan proyek tersebut tidak tercapai dan akan menimbulkan kerugian bagi Negara, yang sudah tentu berdampak Terlapor I/Pokja atau Pihak Lain (Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum dan Pihak Inspektorat Kedinasan. -

- c. Fakta adanya indikasi tentang Tindakan Terlapor II dan Terlapor III serta Terlapor IV dalam melakukan *peng-upload* Data Penawaran dilakukan oleh satu orang berdasarkan Pengakuan Terlapor II, Terlapor III dan terlapor IV serta dikuatkan dengan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik mengacu pada adanya persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol Address” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan persekongkolan. -----

Terhadap fakta *a quo* Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang atas Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, tidak memiliki kemampuan atau Skill akan Informasi Transaksi Elektronik disebabkan sistem lelang melalui aplikasi LPSE masih baru dan awam dikalangan POKJA se-Propinsi Kalimantan Tengah/Palangka Raya Khususnya dalam hal ini Terlapor I, artinya Pemerintah sendiri tidak memberikan Bimbingan Tehnis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui tentang adanya persekongkolan *peng-upload* data penawaran, baik tentang adanya persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol Address” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” yang dilakukan pelaku Usaha/Peserta tender dan/atau menunjuk suatu lembaga independent yang berfungsi dan bergerak di bidang informasi transaksi elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok Kerja atau Panitia Lelang. -----

- d. Fakta tentang adanya indikasi Tindakan Terlapor II dan Terlapor III serta Terlapor IV yang menyajikan penyusunan dokumen penawaran terkesan adanya persamaan antarasama satu sama lainnya, khususnya dalam pengetikan dokumen penawaran dan format penulisan penawaran. -----

Terhadap fakta *a quo* Terlapor I/POKJA sampaikan bahwa penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan para peserta lelang atau pelaku usaha hampir menyerupai satu sama lain, hal ini disebabkan Para Peserta Lelang atau Pokja sendiri sering meng *copy*

atau mencontoh bentuk bentuk dokumen penawaran yang di download dari internet sehingga terkesan adanya persamaan, namun memperhatikan dokumen penawaran yang dilakukan atau di *Upload* oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memiliki perbedaan speks material yang berbeda dan speks penyajian timbunan, Speks penyajian badan/bahu jalan berbeda, Speks Harga Perkiraan Satuan yang berbeda sehingga tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang telah meng-upload data penawaran dengan melakukan manipulasi data atau membuat samar dengan adanya perbedaan speks-speks tersebut telah mengakibatkan Terlapor I/Pokja terkecoh dan tidak menduga tentang adanya Persekongkolan yang terjadi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV selaku sesama pelaku usaha (Persekongkolan Horizontal). -----

Terkecohnya Terlapor I/POKJA atas persekongkolan yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, tidaklah dapat dimintakan pertanggung-jawaban atau tidaklah dapat diartikan adanya persekongkolan secara Vertikal antara Terlapor I/Pokja dengan Pelaku Usaha yakni Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, dalam arti tidak ada unsur “*kesengajaan*” Terlapor I untuk menentukan atau mengatur serta menetapkan PT Mellido Bhakti Persadatama atau Terlapor II selaku Pemenang Lelang. -----

Dan jika harus dipaksakan Perbuatan Terlapor I/Pokja hanya semata-mata disebabkan Kelalaian Terlapor I dalam meneliti secara cermat dan seksama serta menganalisa dokumen-dokumen penawaran disebabkan terbatasnya rentang waktu untuk meneliti dokumen penawaran tersebut. -----

- e. Fakta tentang adanya indikasinya persamaan tulisan tangan pada Formulir Permintaan Penutupan Asuransi (SURETY BOND) antara Terlapor II, dan Terlapor III -----

Terhadap fakta *a-quo* Terlapor I selaku Pokja tidak mengetahui tentang adanya persamaan tulisan tangan yang terdapat formulir SURETY BOND, dikarenakan tulisan tangan pada formulir permintaan penutupan Asuransi (Surety Bond) oleh Terlapor II dan Terlapor III yang diperlihatkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini, hanya ada dan diperoleh tim Invesgator dari Perusahaan Asuransi sehingga Terlapor I selaku Pokja tidak pernah melihat tulisan tangan tersebut dan juga bukan kewenangan atau TUPOKSI dari Terlapor I atau Pokja untuk mengetahui hal tersebut.

- f. Fakta adanya indikasi tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank KALTENG dengan mempergunakan nomor yang berurutan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mana yang melakukan pengurusan atas dokumen tersebut dilakukan oleh satu orang. -----

Terhadap fakta *a quo* Terlapor I/Pokja lalai dan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan Penomoran Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) *a-quo*, karena di dalam dokumen lelang hanya tertulis untuk mengecek nomor jaminan penawaran sehingga terlewatkan oleh Pokja untuk memeriksa nomor Dukungan Bank tersebut, dengan kata lain kelalaian tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk mengatur dan menetapkan pelaku usaha khususnya Terlapor II selaku Pemenang Tender. -----

Demikian pula terhadap yang melakukan pengurusan dokumen SKDB *a quo* dilakukan oleh satu orang PT Mellindo Bhakti Persadatama *-in casu-* terdapat perbedaan jika diperhatikan secara seksama dikarenakan Surat Keterangan tersebut diberikan kepada subjek hukum yang berbeda satu sama lainnya yaitu satu atas nama Terlapor II dan satu atas nama Terlapor III, yang terlihat bukanlah tanda-tangan tetapi merupakan tanda paraf saja dan terhadap surat keterangan dukungan Bank atas nama Terlapor II ada dibuatkan tanda terima yang dibubuhi tanda tangan penerima sedangkan pada surat Keterangan SKDB atas nama Terlapor III tidak ada tanda terimanya. -----

Mengacu pada fakta-fakta *a quo* Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV secara tegas mengakui adanya persekongkolan diantara Pelaku Usaha dalam satu kendali yaitu dibawah kendali Terlapor III sehingga unsur Persekongkolan dalam arti Horizontal telah terbukti dan terpenuhi, Sedangkan persekongkolan dalam arti Vertikal antara Pelaku Usaha Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan Terlapor I/Pokja/Panitia Lelang baik itu terlibat konspirasi kegiatan Pra Lelang dan Lelang adalah unsurnya tidak terbukti. -----

Unsur Pihak Lain: -----

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Mengacu pada kegiatan Pra Lelang dan Lelang Dini, dalam arti kegiatan Pra Lelang telah dilaksanakan walaupun DIPA anggaran belum ada

dianggarkan dalam anggaran APBN, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan intervensi yang berupaya mempengaruhi Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan Peserta Lelang atau mempengaruhi penetapan pemenang Tender, fakta ini telah terungkap dalam persidangan yaitu: tidak ada satu saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan adanya campur tangan pihak lain, khususnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Consultan Pengawas Proyek atau Satuan Kerja atau Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat mempengaruhi Terlapor I selaku Pokja dalam melakukan evaluasi-evaluasi untuk menggugurkan dan menetapkan pemenang lelang. -----

Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Lain adalah tidak terbukti. -----

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender: -----

Yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. -----

Dan berdasarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”*. -----

Memperhatikan pengertian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender a-quo Terlapor I selaku Pokja tidak ada terlibat dalam persekongkolan lelang, baik dalam menggugurkan Para Peserta lelang dan/atau menetapkan Pemenang Lelang, khususnya Terlapor II (PT Mellido Bhakti Persadatama selaku pemenang lelang. -----

Bahwa dengan demikian, penerapan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah tidak terbukti. -----

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat: -----

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa perhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbuatan tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha bagi pelaku usaha lainnya, hanya dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tanpa melibatkan atau turut sertanya dan/atau tidak sepengetahuan Terlapor I selaku Panitia Lelang atau tidak ada unsur persekongkolan yang dilakukan Vertikal sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan pada Terlapor I, sehingga unsur ini tidak terbukti. -----

KESIMPULAN -----

Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan analisa yuridis diatas, perbuatan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor II/PT Mellindo Bhakti Pratamasada tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan persengkolan secara Vertikal atau Gabungan dari persengkolan Horizontal dan Vertikal tetapi semata-mata karena: -----

- a. Para Peserta lelang yang digugurkan Terlapor I tidak mengerti cara melakukan penghitungan arifmatik tentang penghitungan koefisien alat-alat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- b. Kurangnya pengetahuan dan skill Terlapor I dalam mempergunakan sistem Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui proses pengupload data, khususnya tentang Meta Data, Internet Protokol Address serta penggunaan alat elektronik baik laptop dan komputer yang sama diantara Pelaku Usaha yang mengikuti lelang secara bersama-sama. -----
- c. Adanya kelalaian Terlapor I yang kurang cermat memperhatikan berurutan penomoran Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank Kalteng, namun kelalaian tersebut bukan merupakan faktor utama untuk menentukan pemenang, yang paling utama adalah nilai penawaran dan metode pelaksanaan pekerjaan serta jangka waktu atau tahapan pelaksanaan pekerjaan. -----

PETITUM/PERMOHONAN -----

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, Terlapor I/Pokja dengan ini memohon danmeminta kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut: -----

- (1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
 - (2) Menyatakan Terlapor Itidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
 - (3) Menghukum Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.
14. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.2): -----
- Bahwa Terlapor II adalah merupakan Peserta lelang dan ditetapkan selaku Pemenang Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam — Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 26.247.160.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017. -----
- Bahwa Terlapor II melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a quo* dari Terlapor III yang merupakan salah satu group atau perusahaan pendamping dalam mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----
- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang.-----
 - b. Aanwijzing.-----
 - c. Pemasukan/Upload. -----
 - d. Pembukaan Dokumen Penawaran. -----
 - e. Evaluasi Penawaran. -----
 - f. Pembukaan Kualifikasi. -----
 - g. Upkad Berita Acara Hasil Pelelangan. -----
 - h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang. -----

- i. Masa sanggah. -----
- j. Penandatanganan Kontrak Kerja.-----

Bahwa Terlapor II pada saat melakukan Peng-Upload atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor III. Termasuk dalam hal ini dokumen Terlapor IV yang merupakan salah satu perusahaan pendamping dalam mengikuti tender dimaksud. -----

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 29 Perusahaan dan yang mengupload data hanya 8 (delapan) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.-----

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada tanggal 31 Desember 2016 dan menandatangani kontrak kerja pada 28 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara Vertikal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp. 25.721.000.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 15 Desember 2016 masih merupakan perseroan

yang baru berdiri selama 7 (tujuh) bulan sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah awan tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor II selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 *-in casu-* mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor sendiri. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekwensinya Terlapor II haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor II pada saat dilakukan penyidikan oleh Tim Invistigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor II atau Perseroan PT Mellindo Bhakti Persadatama adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- c. Terlapor II pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitukaryawan dan para pekerja serta keluarganya. -----

- d. Dan Terlapor II akan menjadikan perkara a quo sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR II memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

- (1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---
- (2) Menghukum Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
- (3) Membebaskan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----

15. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.2):-----

Bahwa Terlapor III adalah merupakan Peserta lelang yang digugurkan pada tahap evaluasi teknis, dan telah dilakukan klarifikasi oleh Terlapor I yang isi klarifikasi tersebut adalah "*bahwa perjanjian sewa peralatan belum ada kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 (satu) unit recyder machine I (satu) unit pad foot, 1 (Satu) unit smooth drum roller tersedia*". -----

Bahwa digugurkannya Terlapor III sebagai peserta tender a quo, Terlapor III tidak melakukan penyanggahan dikarenakan menyadari tentang kekurangan alat-alat pendukung pelaksanaan proyek yang dijadikan salah satu syarat dalam mengikuti lelang. -----

Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Pengumuman paskakualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang.-----
- b. Aanwijzing.-----
- c. Pemasukan/Upload. -----
- d. Pembukaan Dokumen Penawaran. Evaluasi Penawaran. -----

- e. Pembukaan Kualifikasi. -----
- f. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan. -----
- g. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang. Masa sanggah.
- h. Penandatanganan Kontrak Kerja.-----

Bahwa pada saat melakukan Peng-*Upload* atas Legalitas Perusahaan dan syarat- syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan bersama dengan Terlapor II dan Terlapor IV menggunakan perangkat (komputer serta akses internet) yang sama dikerenakan faktor kebiasaan pada umumnya. -----

Bahwa Terlapor III mendaftar sebagai peserta lelang dengan mempergunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 29 Perusahaan dan yang mengupload data hanya 8 (delapan) Perusahaan, termasuk dalam hal ini Terlapor II, dan Terlapor IV yang merupakan peserta tender. -----

Bahwa hasil akhir dari evaluasi yang dilakukan Terlapor I/Panitia Lelang telah menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang Tender pada tanggal 31 Desember 2016, menanda-tangani Kontrak Kerja pada 28 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor IV bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan Terlapor 1 yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya)sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara Vertikalantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp. 25.721.000.000 (*dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah*) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana

mestinya dengan mengacu padaregulasi-regulasi yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 15 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah awan tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor UI selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 -in casu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekwensinya Terlapor II haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor III pada saat dilakukan penyidikan oleh Tim Invistigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor III atau Perseroan PT JAYA WIJAYA COPERATION adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----

- c. Terlapor III pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek di lapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya. -----
- d. Dan Terlapor III akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran ke depan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan undangan yang berlaku. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERLAPOR III memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

- (1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---
 - (2) Menghukum Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
 - (3) Membebaskan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
16. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.3):-----

Bahwa Terlapor IV adalah merupakan Peserta Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 26.247.160.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017. -----

Bahwa Terlapor IV digugurkan oleh Terlapor I/Panitia Lelang pada tahap evaluasi kualifikasi atau tahap akhir dengan hasil klarifikasi "*Personil quantity engineer masih aktif sebagai Dosen dengan status ikatan kerja tetap*". -----

Bahwa Terlapor IV pada pelaksanaan pelelangan proyek *a-guo* diserahkan sepenuhnya pada Terlapor III dalam rangka mengikuti perlelangan tersebut atau dijadikan perusahaan pendamping dalam

mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -----

- a. Pengumuman paskakualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang.-----
- b. Aanwijzing. -----
- c. Pemasukan/Upload. -----
- d. Pembukaan Dokumen Penawaran. Evaluasi Penawaran. -----
- e. Pembukaan Kualifikasi. -----
- f. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan. -----
- g. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang. Masa sanggah. --
- h. Masa sanggah. -----
- i. Penandatanganan Kontrak Kerja. -----
- j. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang.-----

Bahwa data-data dan penawaran harga dan metode pelaksanaan kegiatan serta legalitas perusahaan serta syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi milik Terlapor IV pengurusan dan Peng-*Upload*-nya diserahkan sepenuhnya pada Terlapor III. -----

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh 29 Perusahaan dan yang mengupload data hanya 8 (delapan) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. -----

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada tanggal 31 Desember 2016 dan menanda-tangani kontrak kerja pada 28 Januari 2017. -----

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor UI selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan secara Vertikal! antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp. 25.721.000.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi yang mengatur untuk itu. -----

Bahwa Terlapor IV pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 15 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku usaha sangatlah awan tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor IV selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

Bahwa Terlapor IV telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 -in casu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Terlapor I, Terlapor II. Terlapor III dan Terlapor IV. -----

Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekwensinya Terlapor IV haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran

tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Terlapor IV pada saat dilakukan penyidikan oleh Tim Invistigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- b. Terlapor IV atau Perseroan PT.Margo Umegaadalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- c. Terlapor IV pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek di lapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitukaryawan dan para pekerja serta keluarganya. -----
- d. Dan Terlapor IV akan menjadikan perkara *a quo* sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu: -----

- (1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - (2) Menghukum Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
 - (3) Membebaskan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.-----
17. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan

para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor.-----
- 2. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal.-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal.-----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor** -----

Bahwa Majelis Komisi menilai identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1 Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 027/KPTS/ULP.23/2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (POKJA). -----

NO.	NAMA ANGGOTA POKJA	NIP	JABATAN
1.	Bangready, S.T., M.T.	196407051983031005	Ketua
2.	Markopolo, S.T., M.T.	197603062009011005	Sekretaris
3.	Mardanni Sadli, S.T., M.T.	197907072009011008	Anggota
4.	Christin, S.T., M.T.	197804212008012033	Anggota
5.	Ade Wijanarko, S.T., M.T.	198111222006041007	Anggota
6.	Ir. Leo Pessy, M.T.	196012211987031008	Anggota
7.	Elhanan By. Dugau, S.T.	197906272008011018	Anggota

- 1.2 Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 pada tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 46 pada tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. -----

1.3 Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 pada tanggal 6 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 28 pada tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.-----

1.4 Terlapor IV, PT Margo Umega merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 pada tanggal 25 September 2003 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., dengan Akte Notaris Perubahan Terakhir Nomor 03 pada tanggal 2 Mei 2014 dihadapan Notaris R. A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H., dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.-----

2. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

2.1 Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----

2.2 Nilai Total HPS : Rp26.247.160.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan Sumber Pendanaan: APBN Tahun Anggaran 2017. -----

2.3 Bahwa para Terlapor pada perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 UU Nomor: 5 Tahun 1999, yang menyatakan:-----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

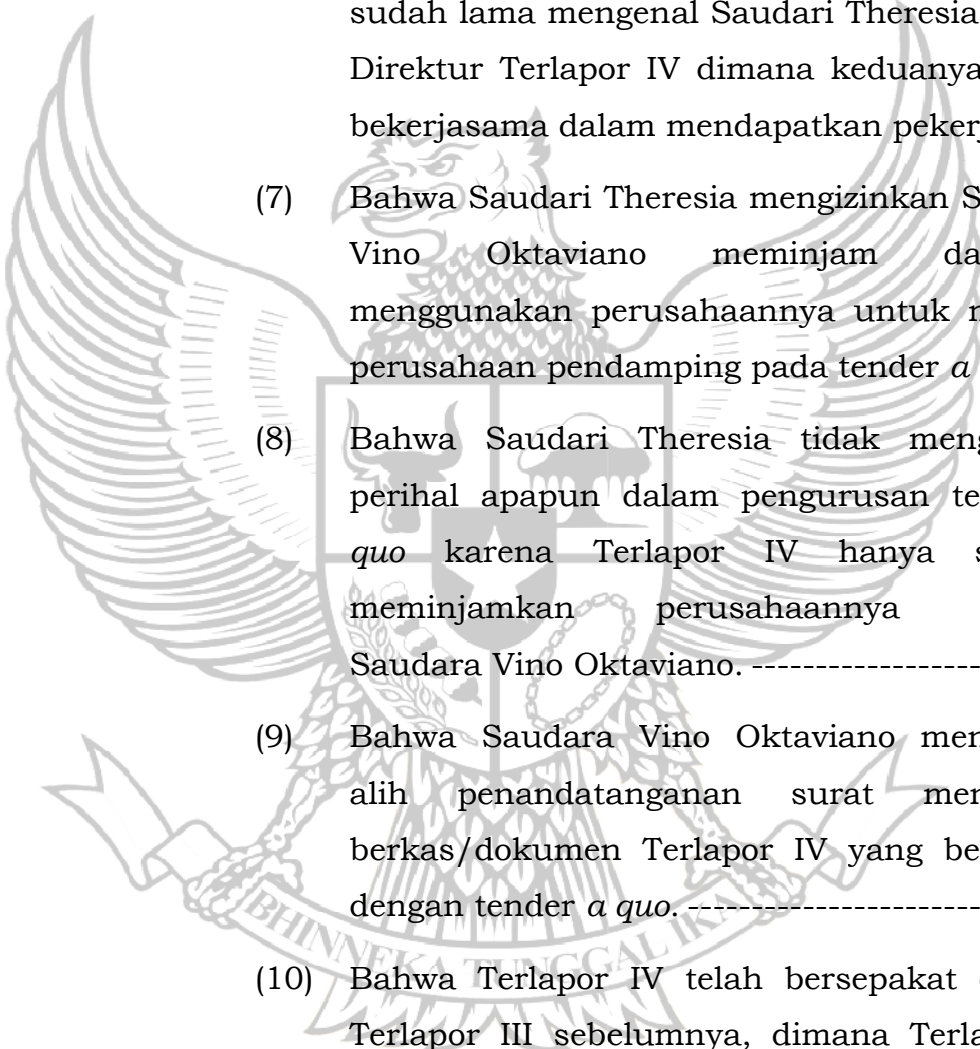
3.1 Tentang Peminjaman Nama Perusahaan-----

3.1.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen *Summary* Lelang dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut (*vide* bukti C1): -----

- (1) Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan Peserta Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----
- (2) Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender *a quo* pada tanggal 31 Desember 2016 dan melakukan penandatanganan kontrak kerja pada tanggal 28 Januari 2017.-----

3.1.2. Bahwa Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B4 dan B14): -----

- (1) Bahwa Saudara Vino Oktaviano membawa 3 (tiga) perusahaan untuk diikutsertakan pada tender *a quo* yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, dan PT Margo Umega. -----
- (2) Bahwa Saudara Vino Oktaviano berperan sebagai *leader* yang mempersiapkan dan/atau mengatur Terlapor II menjadi pemenang tender, sedangkan Terlapor III dan Terlapor IV dipersiapkan dan/atau diatur menjadi perusahaan pendamping Terlapor II dalam tender *a quo*.-----
- (3) Bahwa Saudara Vino Oktaviano mengaku memenangkan tender *a quo* atas nama perusahaan Terlapor II. -----

- 
- (4) Bahwa perusahaan pendamping belum tentu selalu diskenariokan untuk kalah.-----
- (5) Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bekerjasama untuk kepentingan memenangkan paket pekerjaan tender *a quo*. -
- (6) Bahwa Saudara Vito Oktaviano mengaku sudah lama mengenal Saudari Theresia selaku Direktur Terlapor IV dimana keduanya saling bekerjasama dalam mendapatkan pekerjaan.--
- (7) Bahwa Saudari Theresia mengizinkan Saudara Vito Oktaviano meminjam dan/atau menggunakan perusahaannya untuk menjadi perusahaan pendamping pada tender *a quo*. ---
- (8) Bahwa Saudari Theresia tidak mengetahui perihal apapun dalam pengurusan tender *a quo* karena Terlapor IV hanya sebatas meminjamkan perusahaannya kepada Saudara Vito Oktaviano. -----
- (9) Bahwa Saudara Vito Oktaviano mengambil alih penandatanganan surat menyurat/berkas/dokumen Terlapor IV yang berkaitan dengan tender *a quo*. -----
- (10) Bahwa Terlapor IV telah bersepakat dengan Terlapor III sebelumnya, dimana Terlapor III akan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan proses tender dan bertanggung jawab apabila ada permasalahan hukum di kemudian hari. -----
- (11) Bahwa apabila Terlapor II dan Terlapor IV menang dalam suatu tender maka yang akan mengerjakan Terlapor III. -----
- (12) Bahwa Terlapor III mengaku masih mendapatkan keuntungan dengan harga penawaran senilai Rp18,8 Miliar. -----
- (13) Bahwa sudah ada skenario untuk meluluskan dan/atau menggugurkan perusahaan-perusahaan pendamping dalam satu grup

sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

3.1.3. Bahwa Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3 dan B15): -----

- (1) Bahwa Saudara Reydo Nugroho membeli PT Mellindo Bhakti Persadatama dengan dana dan/atau modal dari Saudara Vito Oktaviano.
- (2) Bahwa nama Saudara Reydo Nugroho hanya sebatas dicantumkan dan/atau digunakan sebagai Direktur Terlapor II. -----
- (3) Bahwa buku tabungan Terlapor II disimpan oleh Saudara Vito Oktaviano. -----
- (4) Bahwa Saudara Reydo Nugroho tidak bisa mengakses rekening Terlapor II ke bank sehingga Saudara Reydo Nugroho sama sekali tidak mengetahui terkait aliran dana Terlapor II. -----
- (5) Bahwa Saudara Vito Oktaviano merupakan pihak yang mengetahui mengenai aliran dana Terlapor II dimana Saudara Vito Oktaviano akan memberikan cek kepada Saudara Reydo Nugroho untuk dicairkan kemudian uang dimaksud diberikan kepada Saudara Vito Oktaviano.-----
- (6) Bahwa Terlapor II dikendalikan oleh Terlapor III baik dalam hal kegiatan operasional keseharian perusahaan, pembuatan keputusan, maupun keikutsertaannya pada tender *a quo* dan proyek-proyek yang lain meskipun tidak ada kesamaan dalam susunan direksi antara Terlapor II dan Terlapor III.-----
- (7) Bahwa apabila Terlapor II membutuhkan bahan dan/atau alat-alat kantor maka sudah

ada cek kosong yang tinggal ditandatangani oleh Saudara Reydo Nugroho, namun yang mengisi jumlah nominal uangnya Saudara Vito Oktaviano. -----

(8) Bahwa Terlapor II mengakui telah terlibat kerjasama sebagai perusahaan pendamping Terlapor III dalam tender *a quo*. -----

(9) Bahwa Saudara Vito Oktaviano yang mengatur seluruh persiapan dalam pelaksanaan tender *a quo*.-

(10) Bahwa Terlapor IV juga diketahui dikendalikan oleh Terlapor III.-----

3.1.4. Bahwa Saudari Theresia selaku Direktur Terlapor IV dalam keterangannya pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B13): -----

(1) Bahwa Terlapor IV belum membaca Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai tuduhan kepada perusahaannya sebagai Terlapor dalam perkara *a quo* yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor yang lain. ----

(2) Bahwa tandatangan yang dibubuhkan pada Tanggapan Terlapor IV atas Laporan Dugaan Pelanggaran pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan bukan merupakan tandatangan Saudari Theresia. -----

(3) Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui perusahaannya dipinjam untuk lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, salah satunya dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.-----

(4) Bahwa tidak terdapat perjanjian khusus dan/atau bukti hitam di atas putih dalam kegiatan pinjam meminjam Terlapor IV oleh Saudara Vito Oktaviano. -----

(5) Bahwa Terlapor IV mengaku bersekongkol bersama Terlapor yang lain dalam tender *a quo*

dengan meminjamkan perusahaannya kepada Saudara Vito Oktaviano. -----

- (6) Bahwa Saudari Theresia mengaku tidak mendapatkan manfaat finansial (benefit) dari peminjaman perusahaannya kepada Saudara Vito Oktaviano untuk mengikuti tender *a quo*.
- (7) Bahwa Saudari Theresia tidak memiliki target khusus terkait jumlah imbalan yang akan diterima Terlapor IV dengan adanya kegiatan pinjam meminjam perusahaan tersebut, akan tetapi apabila ada yang memberikan imbalan, maka Terlapor IV akan menerimanya. -----

3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 3.1.1 sampai dengan butir 3.1.4, Majelis Komisi menilai Saudara Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III melakukan pengaturan dalam mempersiapkan Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* dengan menjadikan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping, yang dibuktikan dengan adanya pengakuan para Terlapor dalam Tanggapan, Kesimpulan, dan fakta persidangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Saudara Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III telah lama memiliki hubungan saling mengenal satu sama lain dengan Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor IV, yang dikuatkan dengan adanya fakta Terlapor II mengetahui mengenai adanya tender *a quo* dari Terlapor III. -----
- (2) Bahwa kedekatan hubungan diantara Saudara Vito Oktaviano dengan Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor IV ditindaklanjuti dengan tindakan peminjaman nama perusahaan Terlapor II dan Terlapor IV dalam rangka menjadikan Terlapor II sebagai pemenang dan menjadikan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping bersama dengan Terlapor III pada tender *a quo*. Fakta tersebut

dikuatkan dengan pengakuan Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan adanya imbalan yang diterima atas tindakan peminjaman nama perusahaan dimaksud.-----

(3) Bahwa kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan Terlapor II berada dalam kendali Saudara Vino Oktaviano, mengingat perusahaan Terlapor II dibeli dengan dana dari Saudara Vino Oktaviano sehingga nama Saudara Reydo Nugroho sebenarnya hanya formalitas saja digunakan sebagai Direksi Terlapor II.-----

(4) Bahwa Saudara Vino Oktaviano menjadi penggagas persekongkolan dalam mengatur perusahaan mana yang akan dijadikan pemenang dan/atau pendamping dalam suatu paket pekerjaan, dimana Terlapor II merupakan perusahaan yang sengaja dipersiapkan dan/atau diatur oleh Saudara Vino Oktaviano sebagai pemenang pada tender *a quo*, sedangkan Terlapor III dan Terlapor IV dijadikan sebagai perusahaan pendamping.----

(5) Bahwa kendali Saudara Vino Oktaviano atas ketiga Terlapor dibuktikan dengan tindakan Saudara Vino Oktaviano dalam mengatur seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo*.

3.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya tindakan peminjaman nama perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama di antara ketiga perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak

sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

3.2 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama.-----

3.2.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran sebagai berikut (*vide* bukti C17, C18, dan C19): -----

(1) Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

- a. Halaman 33 Dokumen Terlapor II dan Halaman 52 Dokumen Terlapor III. -----
- b. Halaman 47 Dokumen Terlapor II dan Halaman 55 Dokumen Terlapor III. -----
- c. Halaman 59 Dokumen Terlapor II dan Halaman 72 Dokumen Terlapor III. -----
- d. Halaman 66 Dokumen Terlapor II dan Halaman 77 Dokumen Terlapor III. -----
- e. Halaman 67 Dokumen Terlapor II dan Halaman 77 Dokumen Terlapor III. -----
- f. Halaman 79 Dokumen Terlapor II dan Halaman 29 Dokumen Terlapor III. -----

(2) Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

- a. Halaman 15 Dokumen Terlapor II dan Halaman 15 Dokumen Terlapor IV. -----
- b. Halaman 16 Dokumen Terlapor II dan Halaman 16 Dokumen Terlapor IV. -----
- c. Halaman 36 Dokumen Terlapor II dan Halaman 28 Dokumen Terlapor IV. -----
- d. Halaman 37 Dokumen Terlapor II dan Halaman 28 Dokumen Terlapor IV. -----
- e. Halaman 38 Dokumen Terlapor II dan Halaman 29 Dokumen Terlapor IV. -----

- f. Halaman 41 Dokumen Terlapor II dan Halaman 30 Dokumen Terlapor IV. -----
- g. Halaman 43 Dokumen Terlapor II dan Halaman 31 Dokumen Terlapor IV. -----
- h. Halaman 44 Dokumen Terlapor II dan Halaman 32 Dokumen Terlapor IV. -----
- i. Halaman 45 Dokumen Terlapor II dan Halaman 33 Dokumen Terlapor IV. -----
- j. Halaman 47 Dokumen Terlapor II dan Halaman 35 Dokumen Terlapor IV. -----
- k. Halaman 49 Dokumen Terlapor II dan Halaman 37 Dokumen Terlapor IV. -----

(3) Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

- a. Halaman 44 Dokumen Terlapor III dan Halaman 17 Dokumen Terlapor IV. -----
- b. Halaman 44 Dokumen Terlapor III dan Halaman 19 Dokumen Terlapor IV. -----
- c. Halaman 49 Dokumen Terlapor III dan Halaman 21 Dokumen Terlapor IV. -----
- d. Halaman 52 Dokumen Terlapor III dan Halaman 26 Dokumen Terlapor IV. -----
- e. Halaman 54 Dokumen Terlapor III dan Halaman 24 Dokumen Terlapor IV. -----

(4) Adanya Kesamaan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

- a. Halaman 14 Dokumen Terlapor II, Halaman 42 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 13 Dokumen Terlapor IV. -----
- b. Halaman 47 Dokumen Terlapor II, Halaman 55 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 35 Dokumen Terlapor IV. -----

3.2.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen

penawaran sebagai berikut (*vide* bukti C17, C18, dan C19): -----

(1) Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan pada Halaman 47 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 55 Dokumen Penawaran Terlapor III, dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis **“rancangan”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“ran-cangan”**. -----

(2) Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan/Pengetikan antara Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV sebagai berikut: -----

a. Halaman 36 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 28 Dokumen Penawaran Terlapor IV, dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis **“oleh”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“olch”**. -----

b. Halaman 38 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 29 Dokumen Penawaran Terlapor IV, dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana terdapat dua tanda baca titik dibelakang kata cuaca, menjadi **“cuaca..”**. -----

c. Halaman 43 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 31 Dokumen Penawaran Terlapor IV, dimana kedua dokumen

penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis **“horisontal”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“horinsontal”**, kata yang seharusnya ditulis **“dimensi”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“dmensi”**, dan kata yang seharusnya ditulis **“di”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“dui”**.

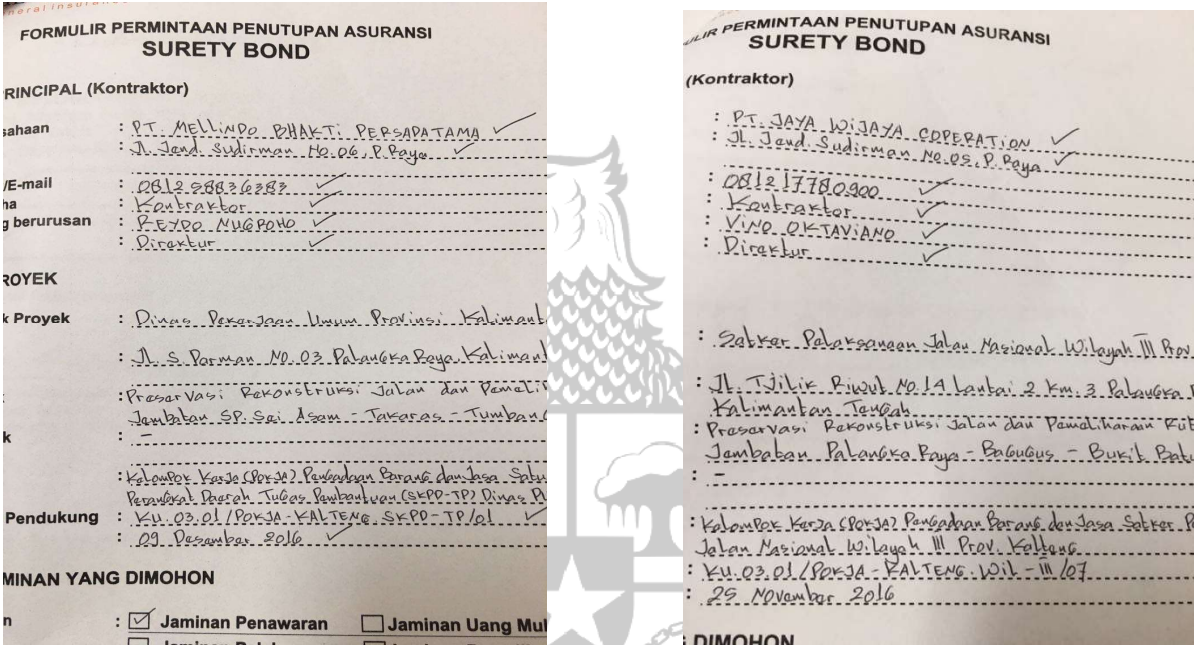
- d. Halaman 51-54 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 39,41,42,43 Dokumen Penawaran Terlapor IV, dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis **“JADWAL”** terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata **“JADUAL”**. -----

3.2.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) sebagai berikut (*vide* bukti C17, C18, dan C19):-----

- (1) Dokumen milik Terlapor II dan Terlapor III-----
- a. Halaman 80 Dokumen Terlapor II dan Halaman 30 Dokumen Terlapor III, pada uraian II (nomor 1,3-5). -----
- b. Halaman 86 Dokumen Terlapor II dan Halaman 36 Dokumen Terlapor III, pada uraian I, II, dan III. -----
- (2) Dokumen milik Terlapor II dan Terlapor IV-----
- a. Halaman 77 Dokumen Terlapor II dan Halaman 69 Dokumen Terlapor IV, pada uraian I,II, dan III. -----

- b. Halaman 78 Dokumen Terlapor II dan Halaman 70 Dokumen Terlapor IV, pada uraian I dan II. -----
- (3) Dokumen milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----
- a. Halaman 79 Dokumen Terlapor II, Halaman 29 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 71 Dokumen Terlapor IV, pada uraian II. -----
- b. Halaman 82 Dokumen Terlapor II, Halaman 32 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 74 Dokumen Terlapor IV, pada uraian I,II, dan III. -----
- c. Halaman 83 Dokumen Terlapor II, Halaman 33 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 75 Dokumen Terlapor IV, pada uraian A, B, dan C. -----
- d. Halaman 86 Dokumen Terlapor II, Halaman 36 Dokumen Terlapor III, dan Halaman 78 Dokumen Terlapor IV, pada uraian II. -----
- 3.2.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan nilai persentase pada bagian Daftar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontraktorkan, Dokumen Halaman 57 milik Terlapor II dan Halaman 46 milik Terlapor IV (*vide* bukti C17 dan C19).-----
- 3.2.5 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan nilai persentase pada bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Dokumen Halaman 58 milik Terlapor II dan Halaman 47 milik Terlapor IV (*vide* bukti C17 dan C19). -----
- 3.2.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor II dengan Terlapor IV (*vide* bukti C17 dan C19). -----

3.2.7 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesamaan tulisan tangan di dalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik Terlapor II dan Terlapor III yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti C17 dan C18): -----



3.2.8 Bahwa fakta persidangan tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan Saudara VINO OKTAVIANO selaku Direktur Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan tulisan tangan di dalam *Surety Bond* tersebut merupakan tulisan milik stafnya. -----

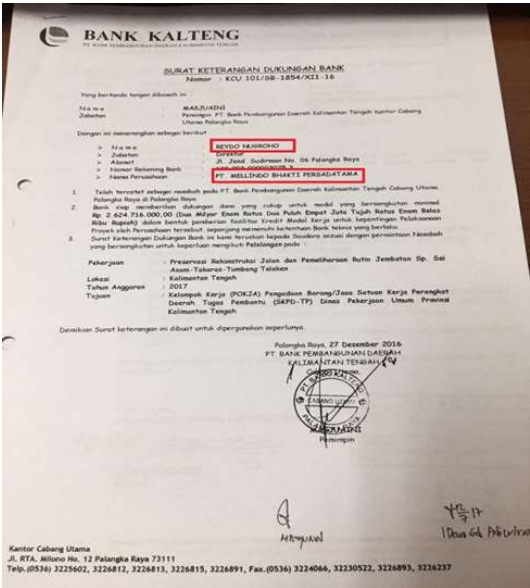
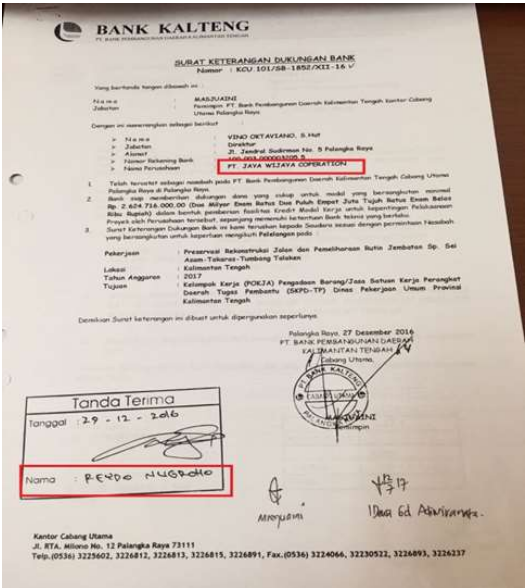
3.2.9 Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan fakta adanya kesamaan Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang diterbitkan oleh pihak yang sama (Bank Kalteng) dan pada tanggal yang sama (27 Desember 2016), serta terdapat Nomor Seri yang berurutan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti C17, C18, dan C19): -----





3.2.10 Bahwa adanya kesamaan Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tersebut dikuatkan dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut (*vide* bukti B3, B4, B13. B14, B15, C17, C18, dan C19): -----

- (1) Adanya pengakuan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II dan Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kesamaan tanggal penerbitan dan Nomor Seri Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang berurutan dikarenakan surat dimaksud dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Saudara Reydo Nugroho. -----
- (2) Adanya kesamaan Tanda Tangan dan Nama Lengkap Direktur Terlapor II atas nama Saudara Reydo Nugroho pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor II dan Terlapor III, yang mengindikasikan dokumen SKBD milik Terlapor III diterima oleh Terlapor II, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: -----



(3) Adanya pengakuan Saudara Reydo Nugroho dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Reydo Nugroho yang telah menerima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor III.-----

3.2.11 Bahwa berdasarkan bukti dokumen sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ditemukan fakta adanya kesamaan IP Address antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----

- (1) Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc/> diketahui terdapat kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor IV, serta Terlapor III dan Terlapor IV. -----
- (2) Bahwa terdapat kesamaan dan/atau kedekatan waktu *log in* antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan IP Address yang sama, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: -----

Tanggal	Keterangan	Waktu Login	Waktu Logout	IP
27 Desember 2016	PT Mellindo Bhakti Persadatama	11:48	12:12	125.167.200.20
	PT Jaya Wijaya Coperation	11:43	11:45	
	PT Margo Umega	11:38	11:42	
28 Desember 2016	PT Mellindo Bhakti Persadatama	22:24	22:26	125.167.241.198
	PT Jaya Wijaya Coperation	22:23	22:24	
	PT Margo Umega	21:28	22:23	

3.2.12 Bahwa berdasarkan bukti dokumen sebagaimana tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ditemukan fakta adanya kesamaan metadata antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----

(1) Bahwa metadata adalah informasi yang terstruktur dari sebuah *file* yang dapat mendiskripsikan, menjelaskan, atau menemukan informasi dari *file* tersebut yang tersimpan di sebuah komputer.-----

	PT. Jaya Wijaya Coperation	PT. Mellindo Bhakti Persadatama	PT. Margo Umega
Author	-	-	
Created	29/12/2016, 21:34:05	29/12/2016, 19:42:06	29/12/2016, 23:38:12
Modified	29/12/2016, 21:35:50	29/12/2016, 19:54:17	29/12/2016, 23:45:02
PDF version	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)	1.6 (Acrobat 7.x)
PDF Producer	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint	ABBYY FineReader 12 Sprint

(2) Bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diketahui menggunakan program *PDF version* dan *producer (producer aplikasi)* yang sama berdasarkan aplikasi “*get-metadata.com*”. -----

(3) Bahwa angka-angka pada *header*, yaitu 4 (empat) pasang pertama merupakan tipe *file*, 20 (dua puluh) pasang pertama merupakan data kapan dibuat, jenis *file* apa dan *author* siapa.-----

(4) Bahwa *header* (identitas *file*) antara dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV hampir sama. Pada *header* dari dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki 28 (dua puluh delapan) pasang angka yang sama persis, dan pada *header* dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III memiliki 57 (lima tujuh) pasang angka yang sama persis. -----

(5) Bahwa berdasarkan metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV diperoleh informasi pembuatan *file* PDF dokumen penawaran berupa: -----

- a. Terlapor II dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 19.42 WIB. -----
- b. Terlapor III dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 21.34 WIB. ----
- c. Terlapor IV dibuat pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 23.38 WIB. ----

KESAMAAN	Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV
HARI/TANGGAL	29 Desember 2016		
WAKTU	19.42 WIB	21.34 WIB	23.38 WIB

TABEL KESAMAAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV				
NO	KESAMAAN	TERLAPOR II	TERLAPOR III	TERLAPOR IV
1.	Metode Pelaksanaan	Halaman 33	Halaman 52	-
		Halaman 47	Halaman 55	-
		Halaman 59	Halaman 72	-
		Halaman 66	Halaman 77	-
		Halaman 67	Halaman 77	-
		Halaman 79	Halaman 29	-
		Halaman 15	-	Halaman 15
		Halaman 16	-	Halaman 16
		Halaman 36	-	Halaman 28
		Halaman 37	-	Halaman 28
		Halaman 38	-	Halaman 29
		Halaman 41	-	Halaman 30
		Halaman 43	-	Halaman 31
		Halaman 44	-	Halaman 32
		Halaman 45	-	Halaman 33
		Halaman 47	-	Halaman 35
		Halaman 49	-	Halaman 37
		-	Halaman 44	Halaman 17
		-	Halaman 44	Halaman 19
		-	Halaman 49	Halaman 21
		-	Halaman 52	Halaman 26
		-	Halaman 54	Halaman 24
2.	Kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran	Halaman 47 "ran-cangan"	Halaman 55 "ran-cangan"	-
		Halaman 36 "olch"	-	Halaman 28 "olch"
		Halaman 38 "cuaca.."	-	Halaman 29 "cuaca.."
		Halaman 43 "horinsontal" "dmensi"	-	Halaman 31 "horinsontal" "dmensi"
		Halaman 51-54 "JADUAL"	-	Halaman 39,41,42,43 "JADUAL"
3.	Kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien)	Halaman 80	Halaman 30	-
		Halaman 86	Halaman 36	-
		Halaman 77	-	Halaman 69
		Halaman 78	-	Halaman 70
		Halaman 79	Halaman 29	Halaman 71
		Halaman 82	Halaman 32	Halaman 74
		Halaman 83	Halaman 33	Halaman 75
4.	Kesamaan nilai persentase pada bagian Daftar Usulan	Halaman 86	Halaman 36	Halaman 78
		Halaman 57	-	Halaman 46

TABEL KESAMAAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV				
NO	KESAMAAN	TERLAPOR II	TERLAPOR III	TERLAPOR IV
	Pekerjaan Yang Disubkontraktorkan			
5.	Kesamaan nilai persentase pada bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri	Halaman 58	-	Halaman 47
6.	Kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	√	-	√
7.	Kesamaan tulisan tangan di dalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (<i>Surety Bond</i>)	√	√	-
8.	Kesamaan Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB)	Bank Kalteng 27 Desember 2016 1854	Bank Kalteng 27 Desember 2016 1852	Bank Kalteng 27 Desember 2016 1853
9.	Kesamaan IP Address	125.167.200.20	125.167.200.20	125.167.200.20
		125.167.241.198	125.167.241.198	125.167.241.198
10.	Kesamaan metadata	√ 29 Desember 2016	√ 29 Desember 2016	√ 29 Desember 2016

3.2.13 Bahwa terkait kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir angka 3.2.1 sampai dengan 3.2.12, dikuatkan dengan pengakuan para Terlapor dalam proses penyelidikan dan persidangan, sebagai berikut:-----

- (1) Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B4 dan B14):---
- a. Bahwa Saudara Vino Oktaviano mengaku sebagai orang yang mempersiapkan dan/atau menyusun seluruh dokumen penawaran untuk ketiga Terlapor dalam tender *a quo*.-----
 - b. Bahwa Saudara Vino Oktaviano melakukan pengaturan, mulai dari awal pembuatan dokumen tender, tenaga teknis, dan harga penawaran untuk seluruh grup perusahaan agar Terlapor III dan grupnya dapat menang dalam tender *a quo*.-----

- c. Bahwa Saudara Vino Oktaviano yang menentukan harga penawaran untuk masing-masing perusahaan. -----
- d. Bahwa dokumen penawaran ketiga Terlapor dikerjakan oleh Saudara Tarigan, Saudara Fahrulrazi, Saudara Icing, dan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II. -----
- e. Bahwa Saudara Reydo Nugroho bertugas untuk mengerjakan hal-hal terkait administrasi. -----
- f. Bahwa alat-alat kantor dan komputer yang digunakan dalam membuat dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah komputer dan alat-alat kantor yang sama milik Terlapor III untuk digunakan secara bersama-sama. -----
- g. Bahwa pada sistem yang lama, Terlapor III memerintahkan stafnya untuk menjaga agar peserta tender pesaing yang lain tidak dapat memasukkan dokumen penawaran di kotak penawaran. -----
- h. Bahwa strategi Terlapor III untuk memenangkan tender *a quo* dengan semua administrasi semua dokumen penawaran dibuat lengkap agar memudahkan Terlapor I dalam memproses tender *a quo*. -----
- i. Bahwa Terlapor III bermain di tahap evaluasi teknis dengan mengatur harga penawaran dari groupnya dengan cara menyebar dalam berbagai "*range*" baik harga atas, harga menengah, dan harga bawah.-----
- j. Bahwa apabila peserta pesaingnya menawar di bawah *range* harga yang tinggi, maka Terlapor III dan Terlapor I akan mengatur bagaimana caranya agar perusahaan yang dipinjam oleh Saudara Vino Oktaviano dengan *range* harga

menengah/tertinggi yang menang, sedangkan perusahaan dengan *range* harga terendah digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi. -----

- k. Bahwa dokumen penawaran kedua perusahaan pendamping sengaja dibuat tidak lengkap oleh Saudara Vito Oktaviano, sehingga memudahkan Terlapor I untuk menggugurkan perusahaan pendamping pada tahap evaluasi dengan cara sebagai berikut: (a) Dokumen penawaran Terlapor III dibuat tidak lengkap terkait *personil quantity engineer*; (b) Dokumen penawaran Terlapor IV dibuat tidak lengkap terkait perjanjian sewa peralatan 1 unit *recycler machine*, 1 unit *pad foot*, 1 unit *smooth drum roller*. -----

1. Bahwa Terlapor III berpeluang menang dengan nilai penawaran Rp18,8 Miliar tetapi yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah Terlapor II dengan nilai penawaran Rp25 Miliar, karena semua persyaratannya lengkap, sementara pada perusahaan pendamping terdapat persyaratan yang sengaja tidak dilengkapi. -----

- (2) Bahwa Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3 dan B15):-----

- a. Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah semua dokumen penawaran dikoordinasikan di bawah kontrol Saudara Vito Oktaviano. -----
- b. Bahwa Saudara Reydo Nugroho hanya mengikuti arahan dan/atau perintah dari Saudara Vito Octaviano selaku Direktur Terlapor III, dimana Saudara Reydo

Nugroho bertugas mengurus berkas administrasi terkait surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank, sedangkan hal-hal di luar administratif diurus oleh Saudara Vito Octaviano.-----

- c. Bahwa penyusunan dokumen penawaran ketiga Terlapor pada paket tender *a quo* dilakukan oleh Saudara Vito Oktaviano dengan dibantu oleh Tim Inti yang terdiri dari Saudara Vito Oktaviano, Saudara Fahrulrazi, dan Saudara Tarigan.-----
- d. Bahwa Saudara Vito Oktaviano bertugas menyusun harga penawaran dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) ketiga Terlapor dalam tender *a quo*.-----
- e. Bahwa Saudara Reydo Nugroho bertugas menyerahkan dokumen penawaran tender *a quo* ke Terlapor I, mengerjakan dan/atau mengambil surat jaminan bank dan jaminan asuransi milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----
- f. Bahwa Saudara Fahrulrazi bertugas mengurus pembuktian dan berkomunikasi dengan Terlapor I, sedangkan Saudara Tarigan bertugas mengunggah dokumen penawaran tender *a quo*.-----
- g. Bahwa dokumen penawaran yang telah disatukan dan dipindai kemudian diunggah di kantor Terlapor III.-----
- h. Bahwa Saudara Reydo Nugroho memberikan izin kepada Saudara Vito Oktaviano untuk menandatangani dokumen penawaran Terlapor II apabila Saudara Reydo Nugroho sedang tidak berada di tempat.-----

(3) Bahwa Saudari Theresia selaku Direktur Terlapor IV, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B13):-----

- a. Bahwa Saudari Theresia menandatangani surat-surat yang sudah dipersiapkan oleh Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----
- b. Bahwa sebagian surat-surat dan dokumen penawaran Terlapor IV ditandatangani oleh Saudari Theresia, tetapi apabila Saudari Theresia tidak berada di tempat, maka surat-surat dan dokumen tender ditandatangani oleh Saudara Vino Oktaviano. -----

3.2.14 Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 3.2.1 sampai dengan butir 3.2.13, Majelis Komisi menilai peminjaman perusahaan Terlapor II dan Terlapor IV oleh Saudara Vino Oktaviano selaku Terlapor III yang ditindaklanjuti dengan tindakan persesuaian dokumen yang dikendalikan oleh Saudara Vino Oktaviano dibuktikan dengan pengakuan para Terlapor dalam Tanggapan, Kesimpulan, dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- (1) Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama dan langsung dikendalikan oleh Saudara Vino Oktaviano dengan dibantu oleh Tim Inti yang terdiri dari Saudara Tarigan, Saudara Fahrulrazi, Saudara Icing, dan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II. -----
- (2) Bahwa pembagian tugas penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo* antara lain sebagai berikut; (i) Saudara Reydo Nugroho bertugas mengurus surat jaminan penawaran dan surat dukungan bank; (ii) Saudara Vino Oktaviano bertugas menyusun harga penawaran dan RAB; (iii) Saudara Tarigan

bertugas mengunggah dokumen penawaran; dan (iv) Saudara Fahrulrazi bertugas berkomunikasi dengan Terlapor I dalam hal pembuktian klarifikasi. -----

(3) Bahwa dengan bentuk pola penyusunan dokumen penawaran yang langsung dikendalikan oleh Saudara Vito Oktaviano, maka Saudara Vito Oktaviano dapat mengatur lengkap tidaknya dokumen penawaran pada perusahaan yang akan dijadikan pemenang dan/atau perusahaan yang hanya akan dijadikan sebagai perusahaan pendamping. ---

(4) Bahwa tindakan pengaturan yang dilakukan oleh Saudara Vito Oktaviano dalam menjadikan Terlapor II sebagai pemenang pada tender *a quo* adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II sebagai perusahaan yang dipersiapkan menang dalam tender *a quo* disusun selengkap mungkin sedangkan dokumen penawaran 2 (dua) perusahaan lainnya yaitu dokumen penawaran Terlapor III sengaja dibuat perjanjian sewa peralatannya tidak lengkap, sedangkan dokumen penawaran Terlapor IV sengaja dibuat ada kekurangan dalam hal *personil quantity engineer*. Pengaturan ini sengaja dilakukan untuk memudahkan Terlapor I dalam menggugurkan Terlapor III dan Terlapor IV pada tender *a quo*. -----
- b. Bahwa Saudara Vito Oktaviano diberikan izin untuk menandatangani segala berkas dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* apabila Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor IV sedang tidak berada di tempat.-----
- c. Bahwa terdapat tindakan pengaturan harga, dimana harga penawaran Terlapor

II sebagai pemenang tender *a quo* dipersiapkan sebagai harga tertinggi, sedangkan harga penawaran Terlapor III dan harga penawaran Terlapor IV yang dijadikan sebagai perusahaan pendamping, masing-masing diposisikan sebagai harga penawaran terendah dan harga penawaran tengah. -----

(5) Bahwa kegiatan penyusunan dan pengunggahan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan menggunakan peralatan kantor dan komputer yang sama dari kantor Terlapor III. Hal ini dikuatkan dengan fakta persidangan adanya kesamaan IP Address dan kesamaan metadata ketika mengakses situs LPSE pada tender *a quo*. -----

(6) Bahwa *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE merupakan identitas masing-masing perusahaan untuk mengakses dan mengikuti proses tender melalui LPSE sehingga *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE seharusnya tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke pihak lain. -----

3.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-

(1) Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.2 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. -----

(2) Bahwa dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam

tender *a quo*, tetapi dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama.-----

- (3) Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, tetapi fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.-----

3.2.16 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi dikuatkan dengan pendapat LKPP selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang pada pokoknya menyatakan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa “*Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*” Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu (*vide* bukti B18): -----

- (1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -
- (2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
- (3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- (4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --

(5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

3.2.17 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara para Terlapor membuktikan adanya persekongkolan horizontal di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI dalam Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Hal ini sebagaimana diakui Terlapor I dalam Kesimpulannya yang menyatakan bahwa Terlapor I lalai, tidak cermat, dan tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran.-----



4. Tentang Persekongkolan Vertikal-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.-----

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam

perkara *a quo* adalah dalam bentuk tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi secara benar sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: -----

4.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam proses persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.2, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

4.1.1 Adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

4.1.2 Adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----

4.1.3 Adanya kesamaan nilai pada bagian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tabel Kuantitas (Koefisien) dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor I. -----

4.1.4 Adanya kesamaan nilai persentase pada bagian Daftar Usulan Pekerjaan yang Disubkontraktorkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV. -----

4.1.5 Adanya kesamaan nilai persentase pada bagian Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV. -----

4.1.6 Adanya kesamaan nilai persentase pada dokumen penawaran bagian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan milik Terlapor II dengan Terlapor IV. -----

4.1.7 Adanya nomor seri Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada tanggal yang sama dalam dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

4.1.8 Adanya kesamaan tulisan tangan di dalam Dokumen Formulir Penutupan Asuransi (*Surety Bond*) milik Terlapor II dan Terlapor III. -----

- 4.1.9 Adanya kesamaan Tanda Tangan dan Nama Lengkap Direktur Terlapor II pada tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) milik Terlapor III. -----
- 4.1.10 Adanya kesamaan IP Address antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam mengakses LPSE.
- 4.1.11 Adanya kesamaan metadata dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -
- 4.2 Bahwa Saudara Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B4 dan B14):-----
- 4.2.1 Bahwa Terlapor III sudah mengetahui adanya tender *a quo* dari Dinas sebelum munculnya informasi tersebut di LPSE. -----
- 4.2.2 Bahwa Saudara Vito Oktaviano mengaku sudah lama mengenal 2 (dua) orang anggota Terlapor I sebelum diumumkan sebagai pemenang tender, yaitu Saudara Markopolo dan Saudara Wawan. -----
- 4.2.3 Bahwa Terlapor I memenangkan salah 1 (satu) grup Saudara Vito Oktaviano karena Saudara Vito Oktaviano sudah lama mengenal Terlapor I. -----
- 4.2.4 Bahwa Terlapor I turut membantu pengaturan agar grup Terlapor III bisa memenangkan tender *a quo*. ---
- 4.2.5 Bahwa Saudara Vito Oktaviano meminta informasi kepada Terlapor I terkait siapa saja pesaing Terlapor III, agar nantinya Terlapor I mudah dalam menggugurkan dokumen-dokumen yang tidak lengkap. -----
- 4.2.6 Bahwa Terlapor I menghimbau Terlapor III dan grupnya agar dokumen penawaran dibuat selengkap mungkin, sehingga memudahkan Terlapor I dalam melakukan pengaturan perusahaan-perusahaan pendamping dan/atau perusahaan pesaing yang akan diloloskan dan/atau digugurkan pada tahap evaluasi agar grup Terlapor III dapat menang pada tender *a quo*. -----

- 4.2.7 Bahwa apabila peserta pesaing grup Terlapor III menawar di bawah *range* harga yang tinggi, maka Terlapor III dan Terlapor I akan mengatur bagaimana caranya agar anggota grup Terlapor III pada *range* harga menengah/tertinggi yang menang, sehingga anggota grup Terlapor III pada harga dibawahnya harus digugurkan di tahapan evaluasi klarifikasi. ---
- 4.2.8 Bahwa kedua perusahaan pendamping sudah diatur dan/atau disiapkan kelemahannya masing-masing agar memudahkan Terlapor I dalam menggugurkan, antara lain kelemahan yang diatur dan/atau yang disiapkan untuk Terlapor IV adalah terkait *quantity engineer*. -----
- 4.2.9 Bahwa Terlapor III gugur pada tahap evaluasi teknis karena berdasarkan hasil klarifikasi Terlapor I, perjanjian sewa peralatan Terlapor III belum ada kesepakatan komersial sampai setelah ditunjuk sebagai pemenang dan apabila peralatan 1 (satu) unit *recycler machine*, 1 (satu) unit *pad foot*, 1 (satu) unit *smooth drum roller* tersedia, sedangkan dokumen Terlapor IV lengkap karena memang sudah diatur demikian. -----
- 4.2.10 Bahwa cara Terlapor III menyakinkan Terlapor I agar salah satu perusahaan grup Saudara Vino Oktaviano menjadi pemenang tender adalah Saudara Vino Oktaviano akan membuat dokumen penawaran selengkap mungkin agar tidak ada celah bagi peserta tender pesaing yang lain untuk menang.-----
- 4.3 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B6 dan B16):-----
- 4.3.1 Bahwa dasar dilaksanakannya tender *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa. -----
- 4.3.2 Bahwa Saudara Markopolo mengenal Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III. -----

- 4.3.3 Bahwa Terlapor I tidak melakukan perbandingan dokumen dokumen penawaran satu per satu dalam melakukan setiap tahap evaluasi. -----
- 4.3.4 Bahwa Terlapor I sudah melakukan pengecekan dokumen penawaran meskipun diakui kurang detail sehingga Terlapor I tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan tersebut.-----
- 4.3.5 Bahwa Terlapor I tidak melakukan pengecekan sampai ke dukungan bank dan lain-lain. -----
- 4.3.6 Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan pengetikan (*copy paste*), kesamaan harga, dan kesamaan dokumen metode pelaksanaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Terlapor I menyatakan hanya melihat sekilas, tidak melihat secara detail (*point per point*) isi dokumen yang disampaikan.-----
- 4.3.7 Bahwa Terlapor I mencari tahu sendiri adanya *personil quantity engineer* Terlapor IV yang masih berstatus dosen aktif dengan melihat KTP personil dimaksud. Setelah Terlapor I mengetahui statusnya masih dosen aktif maka langkah selanjutnya adalah Terlapor I melakukan pengecekan ke website Dikti. Atas dasar hal tersebut maka kemudian Terlapor I menggugurkan Terlapor IV, tanpa melakukan pengecekan langsung ke kampus dosen yang bersangkutan. -----
- 4.3.8 Bahwa terkait adanya tindakan Terlapor I dimana di 1 (*satu*) sisi terlihat sangat jeli dalam melakukan evaluasi tetapi di sisi lain sangat longgar dalam melakukan pengecekan, Terlapor I menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian antara yang dipersyaratkan dalam dokumen tender dengan yang ada di dalam dokumen penawaran. Oleh karena itu Terlapor I tidak sampai melakukan pengecekan terhadap kesamaan-kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender. -----

4.4 Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4.1 sampai dengan butir 4.3, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

4.4.1 Bahwa Terlapor I memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

(1) *Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:*

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

4.4.2 Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terlapor I seharusnya melakukan evaluasi secara cermat dan seksama terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dengan memperhatikan kriteria-kriteria indikasi persekongkolan untuk mencegah terjadinya persekongkolan di antara para peserta sebagaimana diatur dalam: -----

4.4.3 Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :*

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

4.4.4 Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

f. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
- 2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.*
- 3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
- 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
- 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

- 4.4.5 Bahwa Terlapor I tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dengan tidak melakukan evaluasi secara benar dan tidak menerapkan peraturan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sehingga tidak menemukan fakta adanya kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----
- 4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidakcermatan Terlapor I dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.2 merupakan sebuah bentuk pembiaran yang sengaja dilakukan oleh Terlapor I yang dibuktikan dengan pengakuan para Terlapor dalam Tanggapan, Kesimpulan, dan fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 4.5.1 Bahwa Terlapor III sudah mengetahui adanya tender *a quo* dari Dinas sebelum munculnya informasi di LPSE dimana hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta Saudara Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III yang sudah lama mengenal Saudara Markopolo dan Saudara Wawan selaku anggota dari Terlapor I. -----
- 4.5.2 Bahwa Terlapor I turut membantu pengaturan agar perusahaan yang dipinjam namanya oleh Terlapor III bisa memenangkan tender *a quo* antara lain dengan cara sebagai berikut: (i) Terlapor I memberikan informasi kepada Terlapor III terkait perusahaan apa saja yang menjadi pesaing dan (ii) Terlapor I menghibau Terlapor III untuk mengatur kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang dipersiapkan menjadi pemenang dan yang dijadikan perusahaan pendamping sehingga memudahkan Terlapor I dalam melakukan evaluasi, antara lain Terlapor I tidak melakukan klarifikasi dengan patut perihal status *personil quantity engineer* Terlapor IV yang diketahui masih aktif sebagai dosen langsung

ke instansi terkait melainkan hanya sebatas melakukan pengecekan ke website Dikti. -----

4.6 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli LKPP selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menyatakan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa *“Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.”* Dalam Penjelasan Peraturan Presiden tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu (*vide* bukti B18): --

- 1 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- 2 Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
- 3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- 4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

4.7 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat Majelis Komisi sebagaimana telah dikuatkan oleh pendapat Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

5.1 Unsur Pelaku Usaha -----

5.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*-----

5.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2. -----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi.**-----

5.2 Unsur Bersekongkol -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.-----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.*-----

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----*
- d. menciptakan persaingan semu; -----*
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----*

5.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: --

- (1) Bahwa (i) adanya tindakan peminjaman nama perusahaan; (ii) adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan-kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 3.2; (iii) adanya kesamaan IP Address yang digunakan pada untuk mengakses website LPSE; dan (iv) adanya kesamaan metadata membuktikan adanya bentuk kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.-----

(2) Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; (d) menciptakan persaingan semu; dan (e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.-----

(3) Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terpenuhi. -----

5.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----

(1) Bahwa tindakan Terlapor I yang; (i) tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap dengan mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.2 dan (ii) tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*. -----

(2) Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara

langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-----

(3) Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi.-----

5.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** -----

5.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: -----

(1) Bahwa yang menjadi pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain secara horizontal adalah Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3 dan butir 1.4.-----

(2) Bahwa yang menjadi pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain secara vertikal adalah Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1.-----

5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi.** -----

5.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----

5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

5.4.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut: -----

(1) Bahwa (i) adanya tindakan peminjaman nama perusahaan; (ii) adanya persesuaian dokumen penawaran; dan (iii) adanya tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi secara benar terhadap dengan mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen. -----

(2) Bahwa perilaku sebagaimana disebutkan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.4.2.1 tersebut membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang pada Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.----

5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

5.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat -----

5.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur

atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”-----

5.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

5.5.3 Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3. -----

5.5.4 Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan tidak melakukan evaluasi tender secara benar dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang pada Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Takaras - Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.-

5.5.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: -----

6.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan.-

6.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*. -----

6.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU Nomor: 5 Tahun 1999.-----

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia serta Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah untuk: -----

7.1 Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional dalam merencanakan tender pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).-----

7.2 Melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa *“Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.”* -----

8. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ---

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5 Tahun 1999. -----

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*). -----

8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil

keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. -----

- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (*sepuluh per seratus*), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.-----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha.-----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (*sepuluh per seratus*) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender.-----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (*seratus per seratus*).-----
- 8.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan. -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah), Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----**
2. **Menghukum Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), membayar denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (*satu*) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----**
3. **Menghukum Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (*satu*) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----**
4. **Menghukum Terlapor IV (PT Margo Umega), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (*satu*) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----**
5. **Melarang Saudara Bangready, S.T., M.T. (Ketua Pokja) dan Saudara Markopolo, S.T., M.T. (Sekretaris Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber**

pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (*dua*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----

6. Melarang Saudara Mardani Sadli, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudari Christin, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ade Widjanarko, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ir. Leo Pessy, M.T. (Anggota Pokja), dan Saudara Elhanan Batu Yuris Dugau, S.T. (Anggota Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (*satu*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
7. Melarang Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (*dua*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
8. Melarang Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (*satu*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. -----
9. Memerintahkan Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 08 Januari 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 10 Januari 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Yudi Hidayat, S.E., M. Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti, S.H., dan Danil Pratama, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M. E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M. Si.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Sulastri Ambarianti, S.H.

ttd

Danil Pratama, S.H.

